

**URGENSI  
DAN KEMANDIRIAN DESA  
dalam Prespektif Undang-Undang  
No 6 Tahun 2014**

deepublish / publisher

### **UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Sugianto, S.H., M.H.

**URGENSI  
DAN KEMANDIRIAN DESA  
dalam Prespektif Undang-Undang  
No 6 Tahun 2014**

 deepublish  
glorify and develop the intellectual of human's life

**URGENSI DAN KEMANDIRIAN DESA DALAM PRESPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014**

**Sugianto**

Desain Cover: Dwi Novidiantoko  
Tata Letak Isi: Nurul Fatma Subekti

Cetakan Pertama: Januari 2017

Hak Cipta 2017, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH  
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)

[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)

E-mail: [deepublish@ymail.com](mailto:deepublish@ymail.com)

---

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

**SUGIANTO**

Urgensi dan Kemandirian Desa/oleh Sugianto.--Ed.1, Cet. 1--  
Yogyakarta: Deepublish, Januari 2017.

xii, 109 hlm.; Uk:14x20 cm

ISBN 978-602-401-713-2

1. Hukum

I. Judul

342

# SAMBUTAN

**Dr. H. Sumanta, M.A.**

(Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. Ata segala rahmat dan ridaNya, kini telah terbit buku: "*Urgensi dan Kemandirian Desa dalam Prespektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*", yang disusun oleh Saudara Dr. Sugianto, S.H., M.H. Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Buku ini secara substansi sangat menarik untuk dijadikan sebuah khasanah keilmuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat umum serta Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di wilayah III Cirebon dalam rangka memahami implementasi Pemerintahan Desa, Urgendi dan Kebijakannya.

Urgensi diterbitkannya buku ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa keberadaan desa sudah ada sejak orde lama, orde baru dan sampai sekarang orde reformasi. Terlebih lagi dengan disahkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 dapat membawa nuansa baru bagi penyelenggara pemerintahan desa menjadi mandiri dan lebih ddekate dengan masyarakat. Selain itu, eksistensi desa menjadi fokus perhatian bagi Pemerintahan Jokowi-JK, dengan memasukkannya kedalam sembilan program yang disebut dengan Nawa Cita. Pada Nawa Cita point ke-3 - dari sembilan program -

yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kiranya untuk menambah cakrawala pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan eksistensi desa, maka buku ini bisa menjadi referensi baik oleh Mahasiswa, Pemerintahan Daerah dan masyarakat umum.

Rektor,



**Dr. H. Sumanta, M.Ag**

NIP. 19660516 199303 1 004

# KATA PENGANTAR

***Bismilahirrokhmanirrokhim.***

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nyalah Penulisan Buku yang berjudul "***Urgensi dan Kemandirian Desa dalam Prespektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014***, Dapat diselesaikan.

Buku ini dibuat dari hasil Kertas karya Perseorangan (TASKAP) Lemhannas, secara teoritis diharapkan dapat berguna dalam bidang ilmu hukum tata negara (HTN), khususnya dalam bidang hukum pemerintah daerah. Kemudian dalam tataran praktis diharapkan penulisan Buku i ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, Pemerintahan Desa dan Masyarakat.

Penulisan Buku ini dapat terselesaikan juga tidak terlepas dari dukungan dan motivasi bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Istri tercinta ***Tintin Rostiani dan anak-anaku (Qisti Fauziyyah, Anadiyah Nurkhansa, Salma Nurkhalisa, Ahmad Imanullah)***. Kalian semua merupakan karunia terindah yang Allah berikan dan tiada duanya di dunia ini, kalian jualah yang menjadi motivator dan inspirasi terbesar dalam upaya penyelesaian Disertasi ini, terima kasih atas segala sumbangsuhnya, I Love you Full

2. Dr H. Sumanta, MA Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Warek II dan Kepala Biro IAIN, Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam yang tak henti hentinya memberikan motivasi dalam penulisan buku ini sampai selesai.
3. Di samping itu juga tak terlupakan sahabat-sahabatku Lipat PPRA LIV Lemhannas RI dan sahabat perjuangan, diantaranya:
  - Prof Dr H Cecep Sumarna, MA, Prof Dr H. Khaerul Wahidin, MA, dan Prof Dr Hj Retno Widyani, MS, MH, yang juga selalu memberi support dan motivasi pada penulis untuk menyelesaikan sebuah buku tersebut.
4. Bupati/Walikota sewilayah III Cirebon beserta Sekretaris Daerah dan para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
5. Almarhum Bapak Prof. DR. H.M. Imron Abdulah, M.Ag (mantan Ketua STAIN Cirebon) yang telah memberikan bantuan serta support kepada penulis dalam penulisan Disertasi hingga selesai menyandang gelar Doktor Ilmu hukum.
6. Mayjen TNI Purn Lumban Sianifar Msi, Mayjen TNI Syahiding,SH, Prof Dr H Jagal Waseso, Mayjen TNI Sunindyio, Mayjen TNI H Cucu Sumantri sebagai Idola Tajar dan Taprop sewaktu mengikuti Diklat Lemhannas RI tahun 2016.

Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberkahi dan melindungi upaya-upaya yang kita darma baktikan kepada agama, keluarga, almamater, bangsa dan negara, amin.  
*Jazakumullah Khoiron Katsir.....Wassalamu'alaikum wr wb.*

**Bandung, Januari 2017**

**Penulis**

**Sugianto, SH., MH.**

# DAFTAR ISI

|                     |     |
|---------------------|-----|
| SAMBUTAN .....      | v   |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI .....    | ix  |

## **BAB I PENDAHULUAN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Umum .....                          | 1 |
| Maksud dan Tujuan.....              | 3 |
| Ruang Lingkup dan Sistematika ..... | 3 |
| Metode dan Pendekatan .....         | 5 |
| Pengertian-pengertian .....         | 5 |

## **BAB II LANDASAN PEMIKIRAN**

|   |    |
|---|----|
| Umum .....                                | 8  |
| Paradigma Nasional.....                   | 9  |
| Peraturan Perundang-undangan Terkait..... | 11 |
| Landasan Teori .....                      | 16 |
| Tinjauan Pustaka.....                     | 23 |

## **BAB III KONDISI PEMERINTAHAN DESA SAAT INI DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Umum .....                      | 27 |
| Pemerintahan Desa Saat Ini..... | 29 |

|  |    |
|--|----|
| Implikasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa Guna<br>Mendorong Perekonomian Rakyat dalam Rangka Rangka<br>Ketahanan Nasional..... | 33 |
| Pokok-Pokok Persoalan yang Ditemukan .....   | 37 |

**BAB IV**  
**PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN**  
**STRATEGIS**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Umum .....                           | 40 |
| Pengaruh Perkembangan Regional ..... | 44 |
| Pengaruh Perkembangan Nasional.....  | 47 |
| Peluang dan Kendala.....             | 51 |

**BAB V**  
**KONDISI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA**  
**YANG DIHARAPKAN DALAM MENDORONG**  
**PEREKONOMIAN RAKYAT**

|  |    |
|--|----|
| Umum .....   | 56 |
| Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Diharapkan .....  | 57 |
| Kontribusi Implementasi Pemerintahan Desa dalam<br>Mendorong Perekonomian Rakyat dalam Rangka<br>Ketahanan Nasional..... | 59 |
| Indikasi Keberhasilan.....   | 63 |

**BAB VI**  
**KONSEPSI IMPLEMENTASI PEMERINTAHAN DESA**  
**DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Umum .....      | 73 |
| Kebijakan ..... | 74 |
| Strategi .....  | 79 |
| Upaya .....     | 95 |

**BAB VII  
PENUTUP**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Simpulan .....        | 100 |
| Saran .....           | 102 |
| <br>                  |     |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 104 |
| BIODATA PENULIS ..... | 107 |
| LAMPIRAN .....        | 108 |

deepublish / publisher

deepublish / publisher

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Umum

Pasca di gulirkan Era Reformasi tahun 1998 telah memberikan perubahan yang sangat mendasar bagi sistem ketata negaraan Indonesia, hal tersebut ditandai dengan adanya tuntutan masyarakat dapat dilakukan perubahan mendasar bagi penyelenggara Pemerintahan yang selama Orde baru di rasakan kurang memihak pada rakyat. Bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang pasca Otonomi Daerah pada tahun 2001 yang diamanatkan dalam UU no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasca Otonomi daerah telah tiga kali mengalami Perubahan Regulasi tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU no 32 tahun 2004 yang dirubah menjadi UU no 12 tahun 2008 dan terakhir menjadi UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa pada saat Otonomi daerah peran Pemerintahan Desa dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) no 72 tahun 2005. *Kedudukan dan fungsi desa dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia dan prospeknya di masa depan. kedudukan dan fungsi desa dalam kerangka otonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pemerintahan Daerah. Desa, dalam hal ini, tidak termasuk dalam skema desentralisasi teritorial. Pengaturan seperti ini membawa konsekuensi pada keberadaan Desa yang kurang menonjol dan Desa menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Hal ini*

*bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 18B UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.*

Dalam UU no 6 tahun 2014 yang ditindak lanjuti dalam PP no 43 th 2014 pasal 1 ayat 1 " **Desa** adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Perakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 2 **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem perekonomian Indonesia dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 bahwa sistem perekonomian adalah usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dengan demikian yang ditegaskan dalam Program sembilan agenda Prioritas Nawa Cita Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla dalam Poin tiga (3)" Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, karena Keberadaan Desa yang ditegaskan dalam UU no 6 tahun 2014 merupakan bagian dari Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Merujuk pada Uraian tersebut di atas diperoleh Gambaran bahwa Undang-undang Pemerintahan Desa

selama ini belum terimplementasikan secara optimal sehingga belum dapat mendorong atau memperbaiki perekonomian rakyat yang selama ini berjalan lambat, kondisi ini di rasakan dapat mempengaruhi jalannya Pembangunan Nasional yang pada akhirnya turut memperlemah kondisi Ketahanan Nasional. Sehubungan dengan itu perlu dirumuskan suatu solusi Strategis sehingga Implementasi Undang-undang Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik.

### **Maksud dan Tujuan**

- A. Maksud, Dalam Penulisan Kertas Karya Perseorangan (TASKAP) ini dimaksudkan untuk mengkaji dan Menganalisis tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka mendorong Perekonomian rakyat sebagai tiundak lanjut dari UU no 6 tahun 2014 dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional.
- B. Tujuan, Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya Implementasi Undang-undang Pemerintahan Desa dalam rangka mendorong Perekonomian rakyat dan membangun masyarakat dari Desa Pinggiran secara Merata yang berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan.

### **Ruang Lingkup dan Sistematika**

Ruang Lingkup. Ruang lingkup dalam Penulisan Kertas Karya Perorangan (TASKAP) sebagai tugas Akhir bagi Peserta PPRA LIV Lemhannas RI perlu ada pembatasan agar tidak melebar pada permasalahan tersebut” yang berkaitan dengan masalah yaitu Bagaimana Melaksanakan Implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan

tujuan mewujudkan Pentingnya Implementasi Undang-undang Pemerintahan Desa dalam rangka mendorong Perekonomian rakyat.

#### A. Sistematika:

BAB 1 Pendahuluan, yang meliputi Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metoda dan pendekatan Pengertian.

BAB II Landasan Pemikiran, yang meliputi Umum, Paradikma Nasional, Peraturan Perundang-undangan, Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka,

BAB III Kondisi Pemerintahan Desa dalam Presfektif UU no 6 tahun 2014 dalam rangka mewujudkan Kemandirian Desa, hal meliputi: Umum, Pemerintahan Desa saat ini, Implikasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa terhadap perekonomian rakyat, Implikasinya dalam Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional, Pokok-pokok Persoalan yang ditemukan.

Bab IV Perkembangan Lingkungan Strategis, hal tersebut meliputi: Umum, Perkembangan Lingkungan Global, Perkembangan Lingkungan regional dan Nasional, Peluang dan Kendala.

Bab V Konsisi Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang diharapkan sudah terwujud Kemandirian Desa dalam mendorong Perekonomian rakyat, yang meliputi: Umum, Pemerintahan Desa yang di harapkan, Kontribusi Pemerintahan Desa dalam mendorong perekonomian rakyat dalam rangka Ketahanan nasional., Indikasi Keberhasilan,

Bab VI: Konsepsi Implementasi Kemandirian Desa dalam mendorong perekonomian , rakyat, yang meliputi Umum, Kebijakan, Strategi dan Upaya.

Bab VII, Penutup: yang meliputi Simpulan Dan saran.

### **Metode dan Pendekatan**

- A. Metode dalam penulisan Kertas Karya Perseorangan (TASKAP) dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menggambarkan fakta/data/fenomena yang ada, kemudian dianalisis untuk mendapatkan simpulan.
- B. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komprehensif-integral yang didasarkan pada kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan perekonomian rakyat yang berlandaskan pada Peraturan Peundang-undangan.

### **Pengertian-pengertian**

- A. Desa adalah adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. Dan Tata kehidupan, meliputi segala hal yang yang menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.
- B. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. **Abraham Maslow** “Perekonomian Indonesia adalah salah satu bidang ilmu yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan manusia melalui penggabungan seluruh sumber ekonomi yang ada dengan atas dasar pada teori dan prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efisien dan efektif.
2. **Sumarno**, “Ketahanan Nasional adalah kondisi di mana bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan nasional terintegrasi
3. **Harjomataram** “Pertahanan Nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau di luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan nasional hidup.
4. **Ketahanan Nasional** adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.<sup>1</sup>
5. **Kemandirian** diartikan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Padanan

---

<sup>1</sup> Lembaga Ketahanan Nasional R.I., Pokja Bidang Studi Ketahanan Nasional, Pokok Bahasan: Kondisi Ketahanan Nasional, Jakarta, 2012.

katanya independent, otonom, swasembada, sendiri dan bebas. Dalam pembelajaran “Implementasi Sismennas Dalam Penyelenggaraan Negara Guna Mendukung Ketahanan Pangan Dalam Rangka Kemandirian Bangsa” yang disampaikan oleh Mayjen TNI (Pur) SHM Lerrick, kemandirian bangsa tidak berarti bahwa segala upaya pembangunan diprogramkan dan dianggarkan sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Kebutuhan pangan nasional tidaklah mungkin dipenuhi dari dalam negeri saja, tetapi impor pangan tetap dibutuhkan tanpa mengorbankan produk-produk pangan nasional. Kemandirian Bangsa diartikan sebagai kemampuan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara melalui kerja keras secara mandiri dan mampu berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Suatu bangsa dikatakan mandiri apabila proses penyelenggaraan bernegara diarahkan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa itu sendiri dan dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara berdaulat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mayjend. TNI (Pur) SHM Lerrick, *Dalam pembelajaran dengan Tema “Implementasi Sismennas Dalam Penyelenggaraan Negara Guna Mendukung Ketahanan Pangan Dalam Rangka Kemandirian Bangsa,” dalam perkuliahan PPRA LIV tahun 2016.*

## BAB II

# LANDASAN PEMIKIRAN

### Umum

Bahwa di syahkannya Undang-undang (UU) N0 6 tahun 2014 tentang desa yang ditindak lanjuti dengan PP 43 tahun 2014 hal tersebut merupakan sebuah instrumen kebijakan formal pembangunan bangsa yang meletakkan desa sebagai sebuah komunitas masyarakat indonesia yang mesti diberdayakan guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. UU tersebut merupakan sebuah ruang kebijakan yang memberikan otoritas kepada desa untuk mengeksplorasi potensi lokalnya dengan tujuan untuk membangun inspsra struktur masyarakat .

Pembangunan Desa selama ini sebelum adanya UU no 6 tahun 2014 mengedepankan sistem sentralistik dan top down oleh banyak kalangan dipandang sebagai sistem yang telah menciptakan kegagalan dan ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Implementasi selama ini sekan mengeksploitasi sumber daya masyarakat yang telah mendiskreditkan masyarakat khususnya masyarakat desa. Berbagai persoalan muncul seperti ketidakadilan, ketidakmerataan atau kesenjangan pembangunan yang kurang merata. Diharapkan dengan UU no 6 tahun 2014 keberadaan Desa akan menuju mandiri sebagai garda terdepan dalam pembangunan masyarakat .

## **Paradigma Nasional.**

**A. Pancasila sebagai Landasan Idiil.** Pancasila menjadi pandangan dan Ideologi bangsa serta landasan hidup dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diamanatkan dalam UU no 6 tahun 2014. Bahwa Desa sebagai Garda terdepan dalam melaksanakan Pembangunan Nasional di Indonesia sesuai Konstitusi dan Nilai-nilai Pancasila. Pemimpin Desa I adalah pribadi dengan kecerdasan spiritual yang tinggi, menghargai setiap perbedaan individu di masyarakat secara adil dan beradab, senantiasa menjaga pola pikir, sikap dan tindak sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah menjadi harga yang tidak bisa ditawar. Hal-hal tersebut akan mendorong pemimpin Desa mampu bersinergis untuk mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan pada akhirnya berjuang bersama-sama masyarakat untuk terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

**B. UUD NRI 1945 sebagai Landasan Konstitusional.** Pemimpin Desa /Kelurahan yang Pancasilais akan menjadikan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupannya sebagai pribadi dan anggota masyarakat serta dalam perannya sebagai pemimpin yang diharapkan mampu sinergis dengan Pemimpin di tingkat Nasional dalam rangka mewujudkan sebuah entitas menuju terwujudnya Pembangunan secara merata. Sesuai dengan kondisi saat ini, perlu ditegaskan kembali kebutuhan bangsa dan negara Indonesia sedang krisis Pemimpin baik tingkat nasional sampai tingkat Desa yang memiliki integritas

kepribadian, moralitas serta menjadi Negarawan yang tangguh berdasarkan empat (4) konsepsi: Pancasila, UUD NRI 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Pemimpin Desa harus menjadikan UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang harus yang berisi pandangan hidup, inspirasi bangsa serta memuat jaminan hak azasi manusia setiap warga negara, termasuk susunan pembagian dan tugas dalam sistem ketatanegaraan. Pemimpin Desa harus mau memahamibahwa UUD NRI 1945 sebagai Konsttusi yang mengandung cita-cita nasional yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sekaligus memuat tujuan nasional, yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

### **C. *Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional.***

Wawasan Nusantara merupakan Wawasan kebangsaan yang mencerminkan cara pandang bangsa Indonesia, termasuk cara pandang pemimpin nasional sampai dengan tingkat Desa tentang Indonesia yang serba Nusantara. Wawasan Nusantara harus dijadikan sebagai penggerak dan pendorong serta rambu-rambu oleh setiap pemimpin Desa dalam menentukan segala kebijakan dan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat sehingga akan menciptakan kondisi yang kondusif, tidak terjadi perpecahan, konflik, kesenjangan, untuk menjaga keutuhan NKRI yang dicita-citakan. Setiap pemimpin Desa harus memiliki cara pandang

yang dimaknai dengan satu kesatuan wilayah, ideologi dan politik.

**D. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konseptional.** Ketahanan nasional harus menjadi landasan konseptual bagi para pemimpin nasional sampai tingkat Desa. Pemimpin Desa harus dapat membangkitkan semangat dan motivasi rakyat untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional sebagai landasan pembangunan nasional dan semangat persatuan dan kesatuan. Dengan memahami arti ketahanan nasional, maka para pemimpin Desa harus mampu bersinergis dengan Pemimpin Nasional dan daerah dapat secara efektif memimpin dalam dinamika kehidupan masyarakat sehingga terbangun kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan, hambatan dan ancaman yang datang dari dalam maupun luar. Sehingga hal yang krusial dari inti ketahanan nasional yaitu mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dapat terwujud dengan baik.

#### **Peraturan Perundang-undangan Terkait**

- A. UUD NRI 1945. Sebagai landasan konstitusional, UUD NRI 1945 mengatur setiap peran dan tugas pemimpin Nasional mulai dari tingkat pusat, daerah, sampai dengan tingkat Desa.
- B. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini mengatur seluruh aspek pemerintahan di daerah yang masih ada keterkaitan dengan Pelaksanaan Pemerintahan Desa.

- C. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa Bahwa dalam Undang-undang tersebut kedudukan Desa semakin Kuat dan menjadikan sebuah Kemandirian Desa dalam mewujudkan Pembangunan Nasional yang dituntut secara Merata dan Adil.
- D. UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahwa Undang-undang tersebut tidak bisa lepas dalam keterkaitan pengaturan aparatur Desa karena Sekretaris Desa ( Sekdes ) sudah diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) .
- E. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun, pembangunan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun, dan pembangunan tahunan. Sebagaimana dikemukakan dalam pembelajaran Sismennas UU Sisren Bangnas ini merupakan salah satu ujud dari implementasi Sistem Informasi Nasional atau Simnas dalam Sistem Manajemen Nasional.<sup>3</sup>
- F. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Sebagaimana ditegaskan bahwa visi Indonesia 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, maju, adil dan makmur”. Dari visi ini dijabarkan dalam 8 (delapan) misi dan yang berkaitan dengan bidang tugas Kepolisian adalah misi ke tiga, yaitu mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan penekanan melakukan pembenahan struktur hukum dan

---

<sup>3</sup> **Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia**, Pokja Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional, Pokok Bahasan: Sistem Manajemen Nasional, Jakarta, 2012.

meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak kepada rakyat kecil. Sedangkan dibidang keamanan berada pada misi keempat yaitu mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu dengan penekanan memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindakan kriminalitas. Tentu saja kebijakan pemerintah ini sangat mempengaruhi bagaimana implementasi kepemimpinan RLA di lingkungan Polri. Sebagai gambaran pentahapan pembangunan RPJPN 2005-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**TABEL: 1**  
**PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005-2025**



Sumber: Buku I RPJMN 2010-2014 hal. 25

G. Peraturan Pemerintah PP No. 43 Tahun 2014, sebagai Tindak lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3). Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014. Di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 ditentukan visinya adalah terwujudnya Indonesia yang

sejahtera, demokratis dan berkeadilan yang memiliki program aksi sebelas prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas lainnya, dimana prioritas ke-lima adalah ketahanan pangan. Diluar 11 Prioritas Nasional 2010-2014 dalam salah satu prioritas lainnya adalah prioritas dibidang politik, hukum dan keamanan yang memprioritaskan masalah mekanisme prosedur penanganan terorisme, deradikalisasi menangkal terorisme, meningkatkan peran Indonesia mewujudkan perdamaian dunia, penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kepastian hukum dan penguatan perlindungan HAM. Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Peraturan Menteri di antaranya:

1. Peraturan menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
2. Peraturan menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
3. Peraturan menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
4. Peraturan menteri dalam Negeri No. 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

5. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

### **Landasan Teori**

Dalam Penulisan Kertas Karya Perseorangan (Taskap) ini ada beberapa teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis atau pembahasan tentang Implementasi UU Pemerintahan Desa dalam mendorong Perekonomian Ketahanan Nasional” Teori-teori ini setidaknya membahas tentang kepemimpinan itu sendiri, dan tentang ketahanan pangan, Teori Pertumbuhan, Teori Pemberdayaan Masyarakat.

**Teori Kepemimpinan.** Seperti dikemukakan dalam berbagai buku literatur, teori tentang kepemimpinan ini cukup banyak. Seperti misalnya Prof. Dr. Ermaya Suradinata, M.Si (Adi Sujatno, 2010) melihat teori kepemimpinan dari lahirnya seorang pemimpin. Untuk itu Prof. Ermaya Suradinata melihatnya ada 4 jenis teori, yaitu teori genetis, yang mengatakan bahwa kepemimpinan seseorang telah melekat sejak ia dilahirkan atau dikatakan *leaders are bond not made*. Teori ini dikenal juga sebagai teori The Great Man. Sedangkan teori siosial mengatakan bahwa pemimpin harus diciptakan melalui persiapan berupa pendidikan dan pelatihan atau *leaders are made and not born*. Dari pertentangan kedua teori genetik dan sosial ini lahirlah teori sintetis. Teori sintesis ini menguraikan bahwa seorang pemimpin akan lahir menjadi

pemimpin yang sukses dalam kepemimpinannya manakala sejak lahir ia telah memiliki bakat yang melekat dalam dirinya dan bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan dan latihan, serta dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan hubungan organisme dengan lingkungannya.

Dalam buku literatur yang lain seperti misalnya buku Bidang Studi Kepemimpinan yang dikeluarkan oleh Lemhannas R.I melihat teori kepemimpinan dikaitkan dengan pengertiannya dalam pendekatan teoritis, diantaranya dikemukakan antara lain:

1. **George R. Terry**, yang mengatakan *Leader is the relationship in which one person or the leader influences other to work together willingly on related task to affair that which the leader desires*. Yang terjemahannya “Kepemimpinan merupakan hubungan seseorang dengan pemimpinnya dimana pemimpin tersebut dapat mempengaruhi untuk bekerja bersama-sama secara ikhlas”.
2. **Joseph L. Massie** dan John Douglas, mengatakan *Leadership occurs when one person influences others to work to word some predeter missed obyektive*. Yang terjemahannya “Kepemimpinan terjadi bilamana seseorang mempengaruhi orang lain untuk bekerja mencapai suatu tujuan”.
3. **Harold Koontz dan Cyril O’Donnel**, mengatakan *Leadership may be defined as theability to exercthiter personal influence, by means of communication to word the achievement of a goal*. Yang terjemahannya “Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan

untuk mempengaruhi seseorang dengan sarana komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tentang teori kepemimpinan dari pengertiannya adalah kepemimpinan sebagai ilmu dan seni dalam mempengaruhi orang dan organisasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan pengertian yang lain dikatakan bahwa kepemimpinan adalah ilmu dan seni mempengaruhi orang lain (yang dipimpin) untuk mentaati perintah/anjuran dengan tulus dan ikhlas guna mencapai tujuan organisasi sesuai kehendak pimpinan.

**Kepemimpinan Nasional.** Dalam Taskap ini sangat penting sekali untuk mengetahui teori kepemimpinan nasional sebagai alat untuk menganalisis kepemimpinan RLA di lingkungan Pemerintahan Desa dan Masyarakat. Hal ini tentu berkaitan dengan Desa sebagai salah satu gatra dalam lembaga pemerintah secara nasional, yaitu pada gatra hankam dan sosial budaya (Pelayan Masyarakat). Kepemimpinan nasional dimaknakan adalah:

Kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional didalam setiap gatra (Asta Gatra) pada bidang/ sektor profesi baik di supra struktur, infra struktur dan sub struktur, formal dan informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/ mengerahkan segenap potensi kehidupan nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD N RI 1945 serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan

---

<sup>4</sup> *Tim Pokja Bidang Studi Kepemimpinan Lemhannas R.I.*, Kepemimpinan Nasional, Jakarta, 2012, Hal. 3

strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang.

Dalam kepemimpinan nasional ini yang perlu diketahui adalah rumusan sifat-sifat kepemimpinan nasional. Sifat-sifat ini dikatakan sebagai sebuah hasil studi tentang kehidupan dan karier pemimpin-pemimpin besar yang berhasil dan telah menunjukkan adanya sifat-sifat pribadi tertentu yang merupakan kualitas pribadi pemimpin yang paling esensi dan harus dipunyai oleh setiap pemimpin. Sifat-sifat ini dapat dilihat dalam lampiran.

Hal lain dari kepemimpinan nasional yang perlu diketahui adalah moral dan etika kepemimpinan nasional. Dikatakan moral dan etika kepemimpinan nasional bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang diambil dari tiap-tiap sila sebagai pandangan hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Moral-moral kepemimpinan nasional ini adalah (a) Moral ketaqwaan, (b) Moral kemanusiaan, (c) Moral kebersamaan dan kebanggan, (d) Moral kerakyatan dan (e) Moral keadilan.

**Teori Perberdayaan Masyarakat**, sebuah konsep pembangunan ekonomi yang membangun paradigma baru dalam pembangunan untuk mensejahterakan rakyat, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995).

Konsep ini untuk mempengaruhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap pertumbuhan-pertumbuhan di masa lalu.

Untuk memperkuat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (Enabling).** Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (Empowering).** Dalam rangka ini diperlukan langkah langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Dalam pemberdayaan ini, upaya yang pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, derajat kesehatan, DAN Daya beli ekonomi masyarakat (meliputi: sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
- c. Memberdayakan dalam arti melindungi,** sebuah proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.
- d. Teori Pertumbuhan ekonomi,** Mengutip Adam Smith (1776) bahwa proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (division of labor). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang ada pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Perkembangan yang menjadi pertumbuhan ekonomi modern dengan berbagai variasinya yang pada intinya dapat dibagi dua, yaitu menekankan pentingnya akumulasi modal (Physical

capital formation) dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (human capital).

- e. Teori Sinergitas.** Sebuah teori yang di wujudkan dalam bentuk Kerjasama Win-win solution yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Menurut Stephen Covey dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People, jika  $1 + 1 = 3$ , maka itulah yang disebut “Synergy”. Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Lebih lanjut menurut Hampden-Turner (1990) menyatakan bahwa aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas, yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi merupakan hasil dari suatu relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang menyatakan sinergi adalah suatu gagasan baru, yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan suatu gagasan baru, yang dilandasi oleh pola pikir atau konsep yang baru.
- f. Teori Kependudukan dan Kebutuhan Pangan Malthus.** Teori Malthus adalah teori tentang Kependudukan Malthus (pertumbuhan penduduk) yang dikaitkan dengan kebutuhan pangan, yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur dan pertumbuhan ekonomi menurut deret hitung. Maksudnya adalah bahwa jumlah penduduk akan berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan upah tenaga kerja menjadi sangat murah dan hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari

(subsistensi). Malthus memulai dengan merumuskan dua postulat yaitu: (1) Bahwa pangan dibutuhkan untuk hidup manusia, (2) Bahwa kebutuhan nafsu seksuil antar jenis kelamin akan tetap sifatnya sepanjang masa. Atas dasar postulat tersebut Malthus menyatakan bahwa, jika tidak ada pengekangan, kecenderungan pertambahan jumlah manusia akan lebih cepat dari pertambahan subsisten (pangan). Perkembangan penduduk akan mengikuti deret ukur sedangkan perkembangan subsisten (pangan) mengikuti deret hitung dengan interval waktu seperti berikut:

**Penduduk:** 1 2 4 8 16 32 dst

**Subsistem (Pangan):** 1 2 3 4 5 6 dst

Dari postulat Malthus, terdapat pengekangan perkembangan penduduk dapat berupa pengekangan segera dan pengekangan hakiki atau mutlak. Yang dimaksud dengan factor pengekangan adalah pangan, sedangkan pengekangan segera dapat berbentuk pengekangan prefentif dan pengekangan positif. Pengekangan prefentif adalah faktor-faktor yang bekerja mengurangi angka kelahiran. Pengekangan prefentif yang dianjurkan Malthus adalah pengendalian diri dalam hal nafsu seksual antar jenis seperti penundaan perkawinan. Pengekangan positif merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian, dapat berupa epidemi, penyakit-penyakit dan kemiskinan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI).**

IKNI yang diuraikan dalam buku “Traktat Etis Kepemimpinan Nasional dan IKNI” Karangan Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Dr. Adi Sujatno, S.H., M.H. Dalam uraiannya IKNI mengandung identitas terhadap 4 (empat) kategori sebagai “Cita Susila” atau Moralitas dan Akuntabilitas, yaitu:

1. Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat sipil atau individual.
2. Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Sosial Kemasyarakatan.
3. Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Institusional atau kelembagaan.
4. Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Global.

Selanjutnya setiap kategori ini diperinci pada perilaku atau semacam parameter yang bersifat perilaku moralitas dan akuntabilitas seorang pemimpin nasional. Dijelaskan lebih lanjut bahwa penekanan kepemimpinan nasional ini adalah pada karakter, baik karakter yang bersifat umum maupun karakter yang bersifat khusus atau karakteristik.

Dalam uraian masalah IKNI ini Lemhannas juga menyampaikan beberapa harapan, yang salah satunya dikemukakan bahwa “Pemerintah agar dapat lebih menjaga jarak dari praktek-praktek politisasi di dalam rekrutmen pemimpin sampai pada tingkat eselon satu yang merupakan jabatan karier. Penunjukan pejabat karier harus lepas dari campur tangan partai politik (non political appointee)”.

Dari uraian singkat di atas tentu saja kita sebagai bagian dari anak bangsa sangat setuju. Akan tetapi menurut penulis berdasarkan fakta realita di lapangan perlu adanya penambahan kategori ataupun parameter yang menekankan pada kemampuan profesionalisme dari pemimpin nasional, khususnya sesuai dengan bidang atau gatra masing-masing. Hal tersebut juga ditekankan dalam harapan Lemhannas bahwa dalam rekrutmen pemimpin nasional sampai tingkat eselon satu yang merupakan jabatan karier diharapkan non political appointee. Ini menunjukkan bahwa parameter profesionalisme bagi pemimpin menjadi sangat penting.

**Tiga Aspek Ketahanan Pangan Menurut Prof. Dr. Ahmad Suryana** (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian) menyampaikan dalam makalah ilmiahnya yang disampaikan di depan peserta Lemhannas PPRA LIV Tahun 2016 di Lemhannas R.I, bahwa sistem ketahanan pangan nasional ditentukan oleh tiga aspek, yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan. Ketiga aspek ini dipengaruhi juga oleh kebijakan ekonomi dan kebijakan pangan serta kebijakan otonomi dan desentralisasi akan pangan. Disamping itu ditentukan juga oleh sumber daya, antara lain seperti ketersediaan lahan, air irigasi, SDM, teknologi, kelembagaan dan budaya.

Kondisi ketahanan pangan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti kondisi penduduk, perubahan iklim, kinerja ekonomi, dinamika pasar sektor non pangan maupun pangan sendiri di dalam negeri maupun luar negeri dan shock atau bencana.

Tentu saja pendapat ini menurut penulis sangatlah benar adanya. Akan tetapi berdasarkan pemahaman lebih lanjut bila dikaitkan dengan pendekatan manajemen dalam sistem manajemen nasional (Sismennas), kepemimpinan nasional dan pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketiga aspek tersebut (ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi), tetapi juga ditentukan oleh dua aspek lainnya yang relatif berdiri sendiri sebagai aspek yang mempengaruhi ketahanan pangan, yaitu: aspek pemberdayaan masyarakat dan aspek manajemen. Aspek pemberdayaan masyarakat ini misalnya keterbatasan sarana dan belum adanya mekanisme kerja yang efektif di masyarakat dalam merespon adanya kerawanan pangan, terutama dalam penyaluran pangan kepada masyarakat yang membutuhkan, keterbatasan keterampilan dan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya usaha seperti pendanaan, teknologi, informasi pusat dan sarana prasarana yang menyebabkan masyarakat kesulitan memasuki lapangan kerja dan menumbuhkan usaha. Kurang efektifnya program pemberdayaan masyarakat yang selama ini bersifat top-down karena tidak memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan. Belum berkembangnya sistem pemantauan kewaspadaan pangan dan gizi secara dini dan akurat dalam mendeteksi kerawanan pangan dan gizi pada tingkat masyarakat.

Aspek manajemen, keberhasilan pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan dipengaruhi oleh efektifitas penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen pembangunan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta

koordinasi berbagai kebijakan dan program. Masalah yang dihadapi dalam aspek manajemen adalah: (1) Terbatasnya ketersediaan data yang akurat, konsisten, dipercaya dan mudah diakses yang diperlukan untuk perencanaan pengembangan kemandirian dan ketahanan pangan. Disini berarti peran teknologi sangatlah dominan. (2) Belum adanya jaminan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen kecil di bidang pangan. (3) Lemahnya koordinasi dan masih adanya iklim egosentris dalam lingkup instansi dan antar instansi, subsektor, sektor, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pusat dan daerah dan antar daerah.

# BAB III

## KONDISI PEMERINTAHAN DESA SAAT INI DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT

### Umum

Sebagaimana disinggung pada BAB I dan II di atas tentang Pemerintahan Desa dalam mendorong Perekonomian dalam Konstek UU No 6 tahun 2014 bahwa Implementasinya tidak lepas dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju Kemandirian dalam rangka melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat tentunya hal tersebut merupakan sebuah gaya ataupun style kepemimpinan yang menekankan kepada fitrah dari pada kehadiran umat manusia itu sendiri yang seharusnya, yaitu membawa rahmat bagi sesamanya manusia maupun alam serta sisinya sebagaimana dalam kepemimpinan hal ini dicontohkan oleh junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. "*Wama arsalnaha illa rahmatan lil alamin*" (Surat Al-Anbiya: 107) yang dimaknakan "... dan tiada kami mengutus kamu (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam".

Kepemimpinan yang diwujudkan dalam Pemerintahan Desa sesuai yang ditegaskan dalam UU no 6 tahun 2014 adalah sebuah wujud Kemandirian Desa pada dasarnya berorientasi dari pada embanan ataupun tugas pokok yang melekat pada tataran Desa itu sendiri, yaitu selaku

Penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Bersumber dari tugas pokok serta pengejawantahan dari berbagai paradigma nasional, khususnya Pancasila dan landasan teori kepemimpinan yang dipelajari seperti kepemimpinan nasional, negarawan, kontemporer, visioner, transformatif maupun sifat-sifat kepemimpinan Nabi Besar Muhammad SAW khususnya fatonah, amanah, shiddiq dan tabligh, maka kepemimpinan inilah sebagai alternatif gaya atau style yang harus diberikan oleh setiap pemimpin. Bertitik tolak dari pemaknaan Pemerintahan Desa dalam mendorong Perekonomian Rakyat inilah maka dalam sub-bab berikut ini akan dijelaskan bagaimana kondisi implementasi UU Pemerintahan Desa, implikasi peningkatan ketahanan pangan terhadap wujud kemandirian Pemerintahan Desa sebagai Garda terdepan dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta permasalahan yang ditemukan.

Dalam Implementasi Undang-undang (UU) NO 6 TAHUN 2014 tidak bisa lepas dari Program yang di tuangkan dalam Agenda Nawa Cita Presiden Jokowi – Jusuf Kalla dalam Poin 3 “Bahwa Pemerintah sedang mengutamakan Pembangunan di Desa dan Kawasan Perdesaan yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Fokus yang penting dalam penerapan Program Nawa Cita yaitu:

1. Desentralisasi asimetris;
2. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa Kawasan Timur Indonesia dan kawasan perbatasan;
3. Penataan daerah otonomi baru untuk kesejahteraan rakyat

4. Implementasi terhadap undang-undang desa,  
Undang-undang Desa mengamatkan untuk dilaksanakan pemberdayaan masyarakat disertai dengan pengakuan terhadap partisipasi lembaga masyarakat sebagai modal sosial yang dapat berperan aktif melaksanakan pengelolaan pembangunan desa mereka sendiri. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi kekuatan bagi pengelolaan pembangunan desa karena adanya pengakuan dan penghargaan terhadap desa sebagai entitas yang dapat membangun diri atau mengelola Pembangunan Desa bersama Masyarakat dengan berlandaskan sebuah Kemandirian Desa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional di Wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI)<sup>5</sup>

### **Pemerintahan Desa Saat Ini**

Bahwa Perkembangan demografi kependudukan di Indonesai berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 254,9 juta jiwa. Dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa. Adapun, komposisi penduduk kota dan desa menunjukkan perimbangan yakni 128,5 juta jiwa tinggal di desa sedang di perkotaan besar sebanyak 126,3 juta jiwa. Indeks Pembangunan Desa tahun 2014 terdapat jumlah desa di seluruh Indonesia sebanyak 74.093 desa

---

<sup>5</sup> **Prof. Dr. R. Agus Sartono**, MBA Deputi Menko Bidang Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” Dalam makalah yang di sampaikan dalam Diskusi Panel tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dihadapan Peserta PPRA LIV Lemhannas th 2016.

dan dapat dikategorikan 20.432 desa tertinggal, 50.763 desa berkembang, 2.898 desa mandiri .Untuk mengatasi Permasalahan dan isu strategis yang diamanatkan dalam Undang-undang (UU) No 6 tahun 2014 tentunya dalam pelaksanaannya harus meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam pemahaman regulasi, menata administrasi pemerintahan Desa baik dari segi pengelolaan anggaran dari APBN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI no 247/PMK.07/2015 Tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, pemantauan dan evaluasi dana desa dan pentingnya meningkatkan harmonisasi dan sinergitas kepemimpinan Kepala Desa/sebutan Kuwu dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan hal tersebut dapat terwujud kemandirian desa. Untuk itu pembangunan diprioritaskan dan berpihak pada desa, kawasan perdesaan dan daerah pinggiran lainnya.

Pada tahap RPJP Tahun 2005-2025 yang ditegaskan dalam UU No. 17 Tahun 2007), bahwa RPJM Nasional I (2005-2009) dan RPJM Nasional II (2010-2014), telah dilaksanakan sejak pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan relative telah dapat menyelesaikan tugas, yaitu “Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis dengan kesejahteraan yang lebih baik” dan “memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia, membangun IPTEK dan memperkuat daya saing ekonomi”

Berdasarkan RPJMN tahun 2014-2019 sesuai Visi Presiden Jokowi-Jusuf Kalla tentang arah kebijakan Nasional Pembangunan Desa yang berjumlah kurang lebih 74 754 Desa .“bahwa Agenda Prioritas Program Nawa Cita

dalam Poin 3" Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.



**Bagan 1. Terwujudnya Desa Mandiri Tahun 2018- 2025.**

Dalam UU no 6 tahun 2014 keberadaan Desa harus dipersiapkan menuju Kawasan Desa Mandiri yang dituntut mampu untuk menggali Potensi Pendapatan Desa, untuk mewujudkan hal tersebut tahun **2019-2024** Jumlah Desa diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diperkirakan sebanyak 80.000 Desa harus terwujud menjadi Desa berkembang dan mandiri.

Pada konteks berbangsa dan bernegara, tantangan tersebut menurut hemat saya sangat serius, mengingat bahwa pemerintahan kita memiliki pedoman norma dan kerangka penyelenggaraan negara (grandnorm dan granddesign) yang menganut bahwa perencanaan, pelaksanaan bahkan pengawasan pembangunan adalah “harus melibatkan rakyat itu sendiri”. Penulis berpendapat, benar atau tidak antitesa tersebut yang terpenting kedepan kita bersama-sama harus serius berorientasi terhadap pentingnya keterlibatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Rakyat harus lebih terlibat dan merasa ikut memiliki, membela dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Pemerintah harus lebih meyakini untuk bersikap dan bertindak sebagai abdi masyarakat dan berorientasi sebagai motivator, dinamisator, fasilitator dan katalisator dalam penyelenggaraan pembangunan. Menurut Penulis, sebaiknya kita semua harus terus-menerus konsisten mengedepankan kebersamaan, berpikir positif dan meningkatkan kemampuan setiap warganegara dalam membangun diri sendiri, keluarga, masyarakat sehingga terbangunlah NKRI yang mandiri, adil makmur dan bermartabat serta mampu berpartisipasi menyelenggarakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

## **Implikasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa Guna Mendorong Perekonomian Rakyat dalam Rangka Rangka Ketahanan Nasional.**

Ketahanan pangan di Indonesia bertumpu pada produktifitas pertanian terutama di lumbung-lumbung yang berada di perdesaan. Salah satu permasalahan di sector pertanian bahwa sebagaimana besar petani di Indonesia berada pada berumur 55 tahun keatas. Hal ini menjadi ironi mengingat tenaga kerja di sector pertanian membutuhkan inovasi dan tenaga yang memadai. Minimnya regenerasi petani muda membuat produksi komoditas petani Indonesia merosot. Pemanfaatan sumber daya manusia dalam pembangunan di desa .Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pembangunan di desas dan kawasan perdesaan dilakukan melalui strategi:

- A. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah (Kementerian/Lembaga negara), Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa) serta pemangku kepentingan lainnya.
- B. Peningkatan kerjasama kemitraan dan kelembagaan desa, antar desa/kawasan perdesaan.
- C. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terintegrasi antar kegiatan ekonomi (produksi, pengolahan, pemasaran) dari hulu dan hilir beserta system pendukung lainnya.

- D. Penguatan perencanaan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Murenbangdes), Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat melalui pendekatan partisipatif untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada desa dan antar desa dalam kawasan perdesaan.
- E. Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi, yaitu:
1. Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan UU No. 6/ 2014 tentang Desa.
  2. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan,
  3. menyiapkan sistem data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.
- F. Peningkatan ketahanan ekonomi dan kesempatan berusaha untuk masyarakat desa melalui fasilitasi, pembinaan, pelatihan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha dan bantuan permodalan/kredit; penyiapan kebijakan jaring pengaman sosial melalui pemberian jaminan sosial bagi masyarakat desa.
- G. Pemenuhan standar pelayanan minimum sesuai dengan kondisi geografis desa melalui strategi: (a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar, baik perumahan, sanitasi, air minum, pendidikan dan

- Kesehatan.b) meningkatkan ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi.
- H. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa melalui strategi: (a) mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan, (b) mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan, (c) meningkatkan perlindungan masyarakat adat termasuk hak dan pengelolaan atas tanah adat/ulayat, (d) memberdayakan masyarakat desa/masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam termasuk pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan, (e) menguatkan partisipasi kelompok/lembaga masyarakat desa termasuk perempuan dan pemuda dalam pembangunan desa, (f) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan IPTEK dan Teknologi Tepat Guna.
- I. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, penataan ruang kawasan perdesaan, serta mewujudkan kemandirian pangan dan energi melalui strategi: (a) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan, (b) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi, (c) meningkatkan kemandirian pangan dan energi melalui penjaminan hak desa untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berskala lokal (pertambangan, kehutanan, perikanan, peternakan, agroindustri kerakyatan) berorientasi keseimbangan

lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana, (d) menyiapkan kebijakan shareholding pemerintah, desa, dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam, (f) rehabilitasi dan konservasi desa-desa daerah pesisir, pulau-pulau kecil, dan rawan bencana.<sup>11</sup> Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi: (a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi, pasca panen, dan pengolahan produk pertanian dan perikanan, (b) mewujudkan sentra produksi dan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dan tujuan wisata, (c) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan lokal/wilayah, (d) meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi tepat guna, (e) mengembangkan kerjasama antar desa dan antar, dan kerjasama pemerintah- swasta khususnya di daerah yang sudah maju, (f) mengembangkan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha.

Dalam penyelenggaraan Undang-undang Pemerintahan Desa bahwa Paradigma pembangunan manusia seutuhnya, secara konseptual berarti subyek dan obyek pembangunan adalah orang-perorang warga bangsa yang bermasyarakat di wilayah NKRI. Hal yang menguatkan kiat fenomena nyata bahwa kejadian keterpurukan ekonomi di tahun 1998 yang berkepanjangan ternyata disebabkan oleh “dasar dan kerangka ekonomi RI yang sangat rapuh” dan “rendahnya sinergitas antar pelaku ekonomi produktif”, namun bangunan ekonomi RI belum roboh karena kegiatan agribisnis di kawasan pedesaan. Pada kondisi perekonomian negara sulit, ternyata basis kita di kawasan

pedesaan mampu menjadi penyangga ekonomi nasional. Pemerintah NKRI periode 2014-2019, mengedepankan pembangunan berbasis desa dengan pentingnya keterlibatan Peran serta masyarakat. Dengan telah adanya landasan perundangan pembangunan NKRI berbasis desa, memahami dan meyakini bahwa “desa-desa di Indonesia memiliki dasar perekonomian yang kuat, dan apabila menjadi dasar dan tumpuan pembangunan ekonomi Indonesia, maka struktur ekonomi makro negara Indonesia akan bersifat masif serta berdaya tahan tinggi terhadap gejolak perekonomian global”. Desa-desa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya akan menopang dan mendukung kemakmuran dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional yang berbasis pembangunan pedesaan akan mampu tahap demi tahap menguatkan ekonomi mikro dan makro sehingga secara nasional menguatkan NKRI dari “*shock and treatment*”, yang dilakukan negara pemberi hutang atau korporatokrasi global.

Pemerintah menekankan pada Pemerintah daerah kab/kota terhadap pentingnya Implementasi pemerintahan Desa diharapkan merupakan langkah kecil pada arah yang benar dari perjalanan bangsa untuk mandiri sehingga mampu berkontribusi mendukung ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi..

### **Pokok-Pokok Persoalan yang Ditemukan**

“Dari uraian di atas tentang kondisi implementasi Undang-undang Pemerintahan Desa menjadi sebuah Kebanggaan Kepala Desa/ Kuwu, aparatur Pemerintah

Desa dan Masyarakat tersendiri, dengan Hal tersebut bahwa Keberadaan Desa harus terwujud sebuah Kemandirian Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri namun tidak lepas dari tatanan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kab/kota. Dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki hak asal usul sebagai Sewlf Governing Comunity maupun Self Local Government melalui penerapan asas Recognisi, kebersamaan, Subsidiaritas. Dalam Implementasi Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 pasal 72 "menyebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang meliputi: Hasil usaha, hasil aset, Swadaya dan Partisipasi dan Gotong royong dan selain itu Pendapatan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi daerah Kab/kota, Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana Perimbangan yang diterima Kab/kota, bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerah Propinsi, APBD Daerah Kab/kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga (3) dan lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.<sup>6</sup> Dari kondisi inilah maka Kertas Karya Perorangan (Taskap) ini merumuskan pokok Pemecahan persolannya yaitu: 1. Bagaimana cara mengatasi rendahnya Kualitas SDM aparatur Pemerintah Desa terhadap pentingnya pemahaman nilai-nilai pancasila & UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan. 2. Bagaimana mewujudkan pentingnya sinergis/koordinasi aparatur

---

<sup>6</sup> **Farouk Muhamad** " Menjaga Momentum Undang-undang Desa " *Harian Kompas kolom Opini*" 3 juli 2015.

Pemerintah Desa terhadap Pemahaman regulasi dalam Mendorong Perekonomian Rakyat dengan tujuan mewujudkan Ketahanan Nasional.<sup>3</sup> Bagaimana mengatasi dengan belum terwujudnya kemandirian Desa dalam rangka mendorong perekonomian rakyat. 4. Pentingnya dibentuk Lembaga Pengawas Profesional di setiap daerah Kab/kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pengelolaan anggaran Desa yang berbasis Program untuk mendorong Perekonomian rakyat .

Dari rumusan pokok persoalan di atas, serta memperhatikan berbagai kondisi saat ini, maka pokok-pokok persoalan antara lain adalah:

- A. Kualitas Aparatur Pemerintah Desa relatif masih rendah dihadapkan pada Kemampuan Pengelolaan anggaran Keuangan Negara dalam hal ini APBN dan Anggaran Keuangan Desa Serta Pemahaman terhadap Nilai-nilai Pancasila/Nilai-nilai Kebangsaan.
- B. Sinergitas Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah belum terbangun dengan baik.
- C. Insfra struktur Desa terutama di luar Perkotaan masih sangat terbatas Sehingga dengan Melalui Program Nawacita Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla“ Membangun Desa dari kawasan Pinggiran dapat terwujud”.
- D. Untuk mewujudkan hal tersebut harus dibentuk Pengawasan Pengelolaan Anggaran Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di setiap daerah Kabupaten/kota dalam rangka mendorong Perekonomian Rakyat.

# BAB IV

## PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

### Umum

Perkembangan lingkungan global merupakan dinamika internasional yang mendunia, mempengaruhi dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam suatu negara. Perkembangan global ini pada satu sisi dapat menjadi peluang tetapi disisi lain dapat pula menjadi kendala atau penghambat upaya suatu negara dan bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional. Bagi seorang pemimpin yang memiliki style atau gaya apapun juga, perkembangan global atau lingkungan strategis ini sangatlah penting dan karena itu dalam definisi kepemimpinan nasional salah satunya menekankan terhadap tindakan antisipasi dari seorang pemimpin terhadap berbagai kendala dan memanfaatkan peluang perkembangan lingkungan strategis ini.

## Pengaruh Perkembangan Global<sup>7</sup>

### A. Perkembangan Desa Era Pra Modern, Perkembangan



desa era pra modern terjadi pada desa di mana masyarakatnya mengalami masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Sebagai wujud Desa yang berkemajuan yang terletak di Negara Inggris ada beberapa Desa yang sudah di jadikan Desa mandiri dan bernuansa Wisata yaitu:

#### **Desa Bibury, Gloucestershire, Inggris.**

1. Desa Bibury, Gloucestershire yang terletak di kabupaten Gloucestershire Propinsi South West England, Inggris, Bahwa Desa tersebut sebagai Desa yang sudah mandiri karena Potensi unggulannya Industri wol dan Kain dan Potensi Kawasan Obyek wisata.

---

<sup>7</sup> <http://ifzanul.blogspot.com/2010/06/masyarakat-tradisional-masyarakat.html>)

2. Castle Combe, Wiltshire, sebagai Desa yang terletak di Kabupaten Wiltshire Propinsi South West England Inggris, sebagai Desa yang paling Indah dan kecil namun potensinya sebagai Desa Wisata.

Dampak Positif:

1. Negara diseluruh dunia.
2. Perluasan Pasar, Suatu perusahaan dapat memperluas cakupan pasarnya terutama bila produksi untuk negara sendiri sudah terlalu besar sementara dibelahan dunia yang lain, banyak membutuhkan, kita ambil contoh perusahaan produksi Sarung di Indonesia banyak diantara perusahaan tersebut yang telah mengekspor ke berbagai negara terutama negara-negara di Afrika sebagai salahsatu tindakan dari perluasan pasar.
3. Komunikasi semakin cepat dan terhubung langsung, Ketika kita sedang melakukan panggilan video melalui perangkat komunikasi terbaru semisal tablet, kita dapat menghubungi kerabat-kerabat kita atau siapapun secara langsung yang berada jauhnya sampai ke luar negeri dengan mudah, hal tersebut disebabkan karena ada dua (2) Dampak


**Dampak Negatif:**

- a. **Pemudaran Kebudayaan Lokal,** Globalisasi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat dunia. Melalui teknologi informasi dan komunikasi yang canggih masyarakat seluruh dunia dapat menikmati nilai-nilai budaya global yang dapat melunturkan nilai-nilai lokal. Lunturnya nilai lokal mengakibatkan terjadinya krisis nilai dan identitas. Orang-orang cenderung bergaya

hidup individualisme, pragmatisme, hedonisme, konsumerisme. Meninggalkan semangat gotong-rojong solidaritas dan kesetiakawan sosial

- b. Pola Hidup Konsumtif**, Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada, jika hal semacam ini tidak terkontrol maka bukan tidak mungkin pola hidup konsumtif menjadi keniscayaan.
- c. Sikap Individualistik**, Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial hal inilah yang harus diperhatikan dengan seksama bagi kebanyakan orang, hal ini dapat diantisipasi dengan sering berkumpul dengan teman, diskusi di forum kampus dan ikut organisasi yang ada disekitar lingkungan kita
- d. Gaya Hidup Kebarat-baratan**, Tidak semua budaya Barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain.
- e. Kesenjangan Sosial**, Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial.

## f. Bagan Pengaruh Perkembangan Global



## Pengaruh Perkembangan Regional

Hampir semua negara di Asia Tenggara menghadapi permasalahan internal, seperti terorisme, separatis, dan konflik komunal antar suku, agama, dan nuansa kekeluargaan dalam kerangka ASEAN untuk mengatasi permasalahan tersebut cenderung semakin menguat.

Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara masih memiliki permasalahan dan sengketa perbatasan dengan negara tetangganya, terutama masalah tumpang-tindih klaim Laut China Selatan. Meskipun Indonesia bukan negara yang ikut klaim atas kawasan tersebut, namun

karena secara geografis berdekatan dan berbatasan langsung, maka konflik di kawasan itu akan berpengaruh terhadap keamanan Indonesia. Isue keamanan Selat Malaka yang tidak pernah surut dari keinginan negara-negara besar terutama Amerika Serikat, Jepang, China dan Korea Selatan untuk mengintervensi melalui kehadiran militernya dengan dalih pengamanan jalur internasional. Namun Indonesia dan Malaysia terus menolak kehadiran militer asing dengan meningkatnya kerjasama patroli keamanan yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Indonesia sebagai negara terbesar dan sebagai pendiri ASEAN memiliki peluang yang besar untuk mengambil peran penting dalam menyelesaikan sengketa serta bisa mengembangkan pengaruh di negara-negara ASEAN. Di sisi lain dengan pembentukan AFTA, maka produk dari negara lain telah membanjiri pasar dalam negeri, perlu ada upaya untuk melindungi industri dalam negeri agar tidak tergantung kepada produk luar negeri dan tidak terjadi PHK yang dapat meningkatkan angka pengangguran.


Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PDT telah menjalin Kerja sama dengan Thailand juga dengan Vietnam dengan Tujuan untuk mempercepat pembentukan desa mandiri dan sejahtera. Di samping itu dapat memperkaya program yang bisa diterapkan untuk desa membangun.

“Kerjasama yang kita bangun ini diantaranya sharing informasi terkait pembangunan kawasan Wisata , pertanian dan perdesaan di Vetnam; Infrastruktur dan tata ruang perdesaan; pemberdayaan masyarakat berbasis potensi; dan Pengembangan pendidikan,”

Sebagai Salah Satu Desa yang Mandiri di Negara Thailand.



## BAGAN PENGARUH PERKEMBANGAN REGIONAL



### Pengaruh Perkembangan Nasional

Pengaruh perkembangan Nasional ini diuraikan melalui pendekatan panca gatra, yaitu gatra geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan sebagai berikut:

1. Geografi, Secara geografi, ruang hidup bangsa Indonesia memiliki tiga dimensi yang relatif sangat luas. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki posisi berada di tengah-tengah dua samudera dan dua benua. Iklim tropis Indonesia juga disamping dapat menjadi sumber bencana, manakala hutan yang sangat luas tersebut, dikelola dan dimanfaatkan dengan tidak bertanggung jawab tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutannya. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat pada musim hujan curah hujan sangat besar, dan akan menimbulkan bencana banjir dan longsor akibat penggundulan hutan, sementara pada musim kemarau sering terjadi kekeringan, dan kebakaran yang dapat menghanguskan hutan.
2. Demografi, Penduduk Indonesia pada saat ini menduduki peringkat ke empat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, berjumlah kurang lebih 237,6 juta jiwa (BPS 2010). Jumlah penduduk yang sangat besar tersebut membawa pengaruh terhadap konsumsi pangan. Saat ini laju pertumbuhan penduduk masih 1,49 persen per tahun. Ini berarti bahwa pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan menembus angka 400 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan yang masih tinggi memerlukan perhatian khusus terutama dalam hal penyediaan pangan. Masalah lain yang terkait dengan demografi adalah kualitas penduduk kita juga masih rendah yaitu urutan 124 dari 187 negara, dan persebarannya pun sekitar 67 persen penduduk mendiami pulau Jawa yang luas wilayahnya sekitar 7 persen saja dari total wilayah


- Indonesia. Kondisi ini akan memberikan kontribusi terhadap berbagai bentuk gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh akar permasalahan seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan lain-lain.
3. Ideologi, Ideologi merupakan variabel penting dalam membawa arah pembangunan yang hendak dicapai suatu bangsa. Ideologi pada dasarnya merupakan suatu pandangan hidup dan pedoman hidup suatu bangsa dan negara dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan Masyarakat hal tersebut kurang memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara terutama dari tataran instrumental. Hal ini dapat dicermati masih banyak peraturan perundang-undangan yang kurang berpihak kepada masyarakat kecil dan menafikan kesejahteraan masyarakat banyak. Keluhuran nilai-nilai Pancasila semestinya harus menjadi landasan utama dalam melakukan pengelolaan SKA sehingga dapat membangun perekonomian nasional yang berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa.
  4. Politik, Keadaan politik nasional sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan pertanian khususnya ketahanan pangan. Oleh karena itu para politisi dan pembuat kebijakan harus memahami karakteristik aspirasi dan hak-hak Petani, lahan pertanian, dan norma budaya masyarakat dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan dan pertanian.

5. **Ekonomi.** Kondisi perekonomian Indonesia yang mulai stabil masih bisa bertahan ketika krisis keuangan dunia melanda benua Eropa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sekitar 6,3%, jauh diatas rata-rata negara lain kecuali China dan India. Indonesia sebagai salah satu anggota G-20 membuktikan bahwa perekonomian nasional berada pada urutan yang membanggakan diantara 20 negara yang tingkat perekonomiannya menjanjikan.
6. **Sosial Budaya.** Kehidupan sosial budaya masyarakat dalam kaitan dengan ketahanan pangan perlu diperbaiki terutama dalam hubungannya dengan kebiasaan makan nasi 3 kali sehari. Kebiasaan ini makin diperparah sejak makin menurunnya kebiasaan sebagian masyarakat yang semula makan sagu atau jagung, justeru kini beralih makan nasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hal mustahil pada suatu saat nanti Indonesia akan kesulitan untuk memenuhi pangan dalam hal ini beras karena jumlah penduduk terus bertambah sekitar 3,5-4 juta setiap tahun.
7. **Pertahanan Keamanan.** Pertahanan ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia agar tidak diganggu oleh bangsa lain. Masalah utama yang sedang berkembang di dalam negeri berkaitan dengan keterjangkauan pangan adalah masalah distribusi pangan untuk menjangkau pulau-pulau yang bersebaran membentang dari timur ke barat dengan daya jelajah yang sangat luas dan jauh. Keamanan dalam pendistribusian ini penting untuk menjamin pasokan pangan sampai kepada sasaran dengan aman. Perkembangan lingkungan strategis seperti yang telah

dijelaskan di atas akhirnya akan menciptakan peluang yang harus dimanfaatkan dan kendala yang harus dihadapi oleh siapapun yang menjadi pemimpin baik dibidang gatra **Bagan Pengaruh Perkembangan nasional**

Perkembangan lingkungan strategis seperti yang telah dijelaskan di atas akhirnya akan menciptakan peluang yang harus dimanfaatkan dan kendala yang harus dihadapi oleh siapapun yang menjadi pemimpin baik dibidang gatra apapun maupun pada level apapun. Peluang dan kendala yang terkait dengan implementasi Pemerintahan Desa dalam rangka mendorong Perekonomian guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa, setidaknya antara lain adalah

### Peluang dan Kendala



*Perkembangan lingkungan strategis seperti yang telah dijelaskan di atas akhirnya akan menciptakan peluang yang harus dimanfaatkan dan kendala yang harus dihadapi oleh siapapun yang menjadi pemimpin baik dibidang gatra apapun maupun pada level apapun. Peluang dan kendala yang terkait dengan implementasi Pemerintahan Desa dalam rangka mendorong Perekonomian guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa, setidaknya antara lain adalah:*

#### **A. Peluang**

1. Perkembangan ekonomi global memberikan peluang kepada Indonesia untuk memimpin pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang disebabkan cukup besarnya pasar dalam negeri maupun beberapa produk non migas seperti sawit, Pertanian, dan pemanfaatan potensi Desa yang dapat memberikan kontribusi ketahanan pangan Indonesia.
2. Dalam menghadapi perubahan iklim dunia sebagai dampak pemanasan global, dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang diperhatikan dunia dalam upaya memelihara kelestarian hutan tropis sebagai paru-paru dunia. Indonesia dapat memperoleh konvensasi dari dunia berupa dana yang dapat dimanfaatkan berbagai program padat karya dalam melestarikan dan penghijauan hutan Indonesia.
3. Perkembangan regional di kawasan Asean terhadap klaim Laut China Selatan oleh beberapa negara dalam kawasan, memberikan peluang bagi Indonesai untuk menjadi mediator. Kondisi ini akan semakin menguatkan peran politik Indonesia di kawasan Asean.

4. Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dapat membantu percepatan peningkatan industri pertanian, terutama tanaman pangan dengan pemanfaatan penerapan teknologi, baik dalam pembenihan, pengolahan lahan, panen, dan pengolahan pasca panen.
5. Wilayah Indonesia yang terletak di daerah tropis, memiliki kondisi tanah yang subur, lautan yang luas, apabila dikelola dengan optimal akan menghasilkan produksi pangan yang maksimal sehingga dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan dapat ekspor ke luar negeri.
6. Jumlah penduduk yang besar, merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang terampil untuk pengolahan pertanian dan perikanan yang dapat menghasilkan produksi pangan yang baik dan berlimpah.
7. Beragamnya sumber daya alam dan kesuburan tanah dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan tanaman pangan selain padi (beras), seperti jagung, ketela, kentang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

## **B. Kendala.**

1. Krisis energi dunia sebagai dampak dari semakin besarnya kebutuhan akan energi, dapat menjadikan harga energi BBM melonjak tinggi, sehingga akan memberikan beban pada APBN Indonesia. Dan apabila subsidi BBM dikurangi akan berdampak pada unjuk rasa yang berpotensi kepada tindakan anarkisme serta merusak fasilitas umum negara. Kondisi ini akan

meningkatkan resiko kontinjensi baik dipusat maupun di daerah, disinilah harus ada kepemimpinan terhadap Pemerintahan Desa yang Tangguh agar tetap kondusif dinamis.

2. Isue perubahan iklim dan posisi Indonesia yang memiliki hutan tropis cukup besar akan menjadi sorotan dunia baik oleh negara maupun non negara atau LSM dunia, sehingga pembangunan yang bersinggungan dengan hutan seperti pemamfaatan kayu hutan alam maupun hutan tanam industri, perluasan areal perkebunan berskala besar seperti sawit, karet, gula akan relatif terhambat. Kondisi ini juga dapat memicu ketidak stabilan di lingkungan perusahaan seperti konflik sosial antara masyarakat dan lingkungan perusahaan.
3. Kelompok terorisme yang tadinya berseberangan dengan kepentingan A.S karena mereka merasa telah dizolimi dengan cara menzolimi Islam di Israel, dalam perkembangannya mereka bergabung dengan kelompok-kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesai (NII), sehingga pemerintahan yang sahpun menjadi musuh mereka, karena pemerintahannya bukan berdasarkan Islam sebagaimana idiologi kelompok teroris tersebut.
4. Letak Indonesia yang strategis dan berada pada jalur lintas antar benua menjadikan beberapa wilayah Indonesia rawan perampokan laut, seperti di seputaran Selat Malaka maupun rawan pelanggaran ALKI.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana secara lebih rapi dan semakin sulit dibuktikan. Disisi lain pembangunan industri pendukung pertanian belum

optimal, seperti industri pupuk baik kimia maupun organic, industri perbenihan dan perbibitan tanaman pangan unggul dan industri mekanik pertanian, termasuk industri pengolahan hasil pertanian seperti pabrik gula.

6. Jumlah penduduk yang besar, jika tidak bisa dikelola dengan baik, akan menjadikan beban, karena kebutuhan pangannya harus tetap dipenuhi. Masih banyaknya Petani dan Nelayan yang berpendidikan rendah, sulit menerima teknologi dan tata cara mengelola pertanian modern yang efektif dan efisien. Masih banyaknya rakyat miskin sehingga memiliki daya beli rendah untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

# BAB V

## KONDISI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIHARAPKAN DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT

### Umum

Sebagaimana yang diperjelas dalam Bab III bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang di amanat kan dalam UU no 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kab/kota dapat memberikan kewenangan pada pengaturan Desa dalam pasal 3 (d, i) yaitu pentinnya kebersamaan dan mewujudkan kemandirian. Dengan bersumber dari tugas pokok serta pegejawantahan dari berbagai paradigma nasional bahwa implementasi pemerintahah Desa harus berdasarkan pada Nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 . Bertitik tolak dari pemaknaan Pemerintahan Desa dalam mendorong Perekonomian Rakyat inilah maka dalam sub-bab berikut ini akan dijelaskan bagaimana kondisi implementasi UU Pemerintahan Desa, implikasi peningkatan ketahanan pangan terhadap wujud kemandirian Pemerintahan Desa sebagai Garda terdepan dalam Lingkup Negara Kesatuan Repuiblik Indonesia

(NKRI) serta permasalahan yang ditemukan. Untuk mewujudkan menjadi Desa Mandiri “ tentunya Pelaksanaan Pemerintahan Desa bukan hanya semata mata tanggung jawab Kepala Desa tentunya dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) serta dengan keterlibatan Peran serta masyarakat desa dan sekitarnya dan hal tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Diharapkan**

Bahwa perkembangan demografi kependudukan di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 254,9 juta jiwa. Dengan kuantitas jumlah penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa. Adapun, komposisi penduduk kota dan desa menunjukkan perimbangan yakni 128,5 juta jiwa tinggal di desa sedang di perkotaan besar sebanyak 126,3 juta jiwa. Untuk mengatasi Permasalahan dan isu strategis yang diamanatkan dalam pelaksanaan Undang-undang (UU) no 6 tahun 2014 tentunya dalam pelaksanaannya meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam pemahaman regulasi, menata administrasi pemerintahan Desa baik dari segi pengelolaan anggaran dari APBN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI no 247/PMK.07/2015 Tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, pemantauan dan evaluasi dana desa dan pentingnya meningkatkan harmonisasi dan sinergitas kepemimpinan Kepala Desa/ sebutan Kuwu dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan hal tersebut dapat terwujud kemandirian desa , Untuk itu pembangunan

diprioritaskan dan berpihak pada desa, kawasan perdesaan dan daerah pinggiran lainnya.

Berdasarkan RPJMN tahun 2014-2019 sesuai Visi Presiden Jokowi-Jusuf Kalla tentang arah kebijakan Nasional Pembangunan Desa yang ditegaskan dalam UU no 6 tahun 2014 pasal 79 ayat 3, 4 “ dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) untuk masa kerja 6 (enam) tahun dan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk Program kerja tahunan yang mengacu pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/kota, bahwa Pemerintah Desa di Indonesia berjumlah kurang lebih 74.754 Desa , dengan Perincian dapat dikategorikan 20.432 desa tertinggal, 50.763 desa berkembang, 2.898 desa mandiri .“bahwa dalam Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Agenda Prioritas Program Nawa Cita dalam Poin 3 dan 5 “ Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dan di samping itu Pemerintah Desa sebagai Garda terdepan tahun 2018 di harapkan harus menata dan mampu dapat “mendorong arah kebijakan Nasional tersebut harus dapat Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; Mensukseskan Indonesia sehat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera"

Undang-undang no 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 1 yang di tindak lanjuti dalam Peraturan Menti Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) no 5 tahun 2015

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa , dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan untuk mewujudkan Pembangunan Desa yaitu Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa & kualitas Hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
2. Pembangunan sarana dan Prasarana Desa
3. Pemanpaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Bahwa pelaksanaan Pemerintahan Desa yang diamanatkan dalam UU no 6 tahun 2014 dengan mewujudkan kemandirian Desa dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 254,9 juta jiwa dan sebanyak 74,754 Desa “tentunya dengan memperhatikan Peluang dan kendala bahwa Pemerintah Desa dengan Program Pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa yang di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadikan sebuah tantangan Pemerintah Desa ke depan.

### **Kontribusi Implementasi Pemerintahan Desa dalam Mendorong Perekonomian Rakyat dalam Rangka Ketahanan Nasional.**

Memahami dan mencermati arahan RPJP Nasional 2005-2025 beberapa tugas capaian yang diharapkan dapat dilaksanakan pada RPJM Nasional III tahun 2015-2019 adalah: “memantapkan pembangunan yang menyeluruh dengan menekankan pembangunan yang berdasar pada keunggulan kompetitif perekonomian NKRI yang berbasis

pada keberlimpahan sumber daya alam dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk pembangunan” yang diamanatkan sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat 1, 2, & 3.

Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, khususnya pada tahapan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Nasional III Tahun 2015-2019 serta terlaksananya Program Nawa Cita Joko Widodo – Jusuf Kalla poin 5, 7 & 8 yaitu “:

Poin 5 “ Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Indonesia Pintar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.

Poin 7 “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Poin 8 “Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarga negaraan, yang menempatkan secara Proporsional aspek pendidikan. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa Tahun 2014, kecuali penerapan normative, pembangunan desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diarahkan untuk terbangunnya kemandirian Kawasan pedesaan dalam bentuk kawasan

agropolitan, minapolitan, industri kreatif dan lain sebagainya, dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Perencanaan

Memfasilitasi tersusunnya masterplan dan rencana program jangka panjang, menengah dan pendek pada Kawasan Perdesaaan terbangun

Memfasilitasi Forum Pengembangan Kawasan Pedesaan terbangun.

Memfasilitasi tersusunnya manajemen pembiayaan dan perusahaan kawasan pedesaan terbangun

Memfasilitasi terwujudnya integrasi jaringan pemasaran produksi kawasan pedesaan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional serta global.

2. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan

Menetapkan Pola Kerjasama antara Kementrian terkait fasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan.

Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik kawasan pedesaan terpilih.

3. Pembinaan Pembangunan Kawasan pedesaan

Memfasilitasi terwujudnya simpul investor dalam Forum Pengembangan Kawasan Pedesaan Memfasilitasi terbangunnya kondisi pemasaran produksi kawasan pedesaan "*base on market*"

Pada Tatanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) III tahun 2015-2019,

---

<sup>8</sup> makalah Guswandi ketua Umum Gerbang Sari "*Strategi Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Keutuhan NKRI*

arah kebijakan pembangunan perlu dirumuskan dengan memperhatikan empat strategi dasar, yaitu, (1) pengembangan potensi kemandirian ekonomi, penguatan kedaulatan rakyat; dan penguatan kepribadian rakyat yang bertumpu pada nilai-nilai luhur Pancasila.; (2) penguatan sinergitas dan koneksitas pembangunan nasional dibangun dengan perencanaan partisipatif dengan cara pandang wawasan nusantara; (3) penerapan pendekatan perwilayahan dalam sistem perencanaan pembangunan sebagai alat sinergi dan koordinasi koneksitas lokal-regional-nasional; (4) sistem manajemen penyelenggaraan pembangunan berciri atau berkarakter multi stakeholder, multisektoral/fungsi, multi tingkatan, akuntabel, dinamis dan luwes serta berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa dan negara.

Pada RPJM Nasional III (2015-2019), prioritas, percepatan dan perluasan pembangunan terfokus pada sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan ruminansia dan non ruminansia, perikanan darat, tambak dan laut) termasuk agroindustri desa. Pada sektor pertanian dalam arti luas perencanaan menjadi alat untuk koordinasi dan startegi, oleh karena itu maka penyusunan perencanaannya diarahkan (1) consumers oriented dengan sistem keterkaitan desa-kota (rural-urban linkage) (2) pembangunan pertanian dalam arti luas dirancang terintegrasi vertical dengan orientasi tumbuh-berkembangnya agroindustri desa; (3) agroindustri desa dirancang terdiversifikasi vertikal dengan orientasi perluasan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah; (4) pola perencanaan pembangunan dengan pendekatan

perwilayahan dan komoditas unggulan kawasan pedesaan; dan (5) kawasan pedesaan terbangun memiliki masterplan dengan tata ruang yang tidak menyimpang dari Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) kabupaten/Kota, provinsi dan nasional.

### **Indikasi Keberhasilan**

Setelah di uraikan dalam sub Bab Sebelumnya pada Sub Bab 14 dan 21 di atas tentang Pokok Persoalan yang ditemukan dan Implementasi Pemerintahan Desa yang di harapkan bahwa untuk di ketahui Parameter Tingkat keberhasilan pembangunan dengan sasaran dan target rakyat pedesaan yang bersifat kuantitatif mulai dilengkapi dengan parameter kualitatif. Hal tersebut memberikan kecenderungan yang positif dalam rangka pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan yang merupakan sasaran utama pembangunan nasional. Bertolak dari paradigma baru tersebut, maka disadari bahwa kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kawasan-kawasan tertentu sebagai pusat pertumbuhan mengandung kelemahan dan dapat melahirkan ketimpangan dan perbedaaan yang semakin besar antar wilayah. Wilayah-wilayah pendukung selain kurang berkembang juga semakin tergantung pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan (yang umumnya lebih maju), tidak terlihat adanya sinergi antar keduanya. Untuk itu, kelemahan konseptual dari pendekatan pembangunan yang selama ini digunakan tersebut harus diperbaiki melalui kebijakan-kebijakan yang secara terpadu mengedepankan dua sisi wilayah pembangunan/pengembangan yaitu: sisi wilayah pengaruh/hinterland sebagai kantong/sentral

produksi dan sisi wilayah pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan jembatan/pintu masuk menuju pasar komoditi / produk.

Melalui pengembangan wilayah yang terpadu dalam dua sisi tersebut diharapkan terjadi proses pengembangan yang sinergis antara wilayah pengaruh/ hinterland sebagai sentra produksi dapat memacu produktifitas pembangunannya tanpa rasa khawatir terhadap pemasaran produksinya karena ada pusat pertumbuhan yang menjembatannya. Proses pembangunan yang sinergis dan terpadu tersebut harus dilandasi semangat keseimbangan manfaat antara kedua wilayah tersebut yaitu hinterland dan pusat pertumbuhannya, tanpa upaya saling mengeksploitasi manfaat diantara keduanya.

Pada kawasan pedesaan dengan mata pencaharian utama non agrokomples dapat dikembangkan komoditas unggulan non komoditas lain yang sesuai dengan sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya. Program pembangunan kawasan pedesaan dengan pendekatan wilayah dua sisi ini diharapkan dapat di desain dengan melibatkan tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah Daerah propinsi hingga pemerintah pusat. Pada kawasan pedesaan tertentu yang tidak mungkin menyelenggaraan model pembangunan dengan pendekatan perwilayahannya, maka dengan prinsip keadilan sosial, pemerintah akan menetapkan kebijakan lain yang sejenis. Pengembangan kawasan pedesaan dengan pendekatan perwilayahannya dua sisi (rural-urban linkage) pada proses backward-forward akan meluas dan membentuk postur koneksitas nasional serta sekaligus menjadi instrumen penarik, penghela dan

pendorong keseimbangan ekonomi lokal-regional-nasional. Sedangkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat akan meningkatkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, tingkat martabat serta daya saing kawasan pedesaan. Pada hemat saya, menggunakan pemilihan model pembangunan dengan pendekatan wilayah dua sisi ini tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang terintegrasi satu sama lain serta dapat mewujudkan keharmonisan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Pembangunan Nasional sampai tingkat Pedesaan secara Merata tentunya dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Khususnya prioritas pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan menjadi sangat penting dalam konteks pengembangan wilayah mengingat:

- A. Kawasan dan sektor yang dikembangkan sesuai dengan keunikan lokal;
- B. pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan dapat meningkatkan pemerataan mengingat sektor yang dipilih merupakan basis aktifitas masyarakat;
- C. keberlanjutan dari pengembangan kawasan dan sektor menjadi lebih pasti mengingat sektor yang dipilih mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan sektor lainnya

Penyempurnaan program pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan, dalam rangka sebagai program percepatan dan perluasan pembangunan nasional, menurut hemat saya antara lain adalah:

- A. Intensifikasi agronomi komoditas unggulan dan penetapan komoditas non pertanian sebagai komoditas pendamping;
- B. Intensifikasi agroindustri pedesaan;
- C. Fasilitasi kelembagaan agribisnis terintegrasi vertikal;
- D. Dinamisasi forum pengembangan kawasan yang beranggotakan seluruh stakeholder;
- E. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan pasar induk hasil pertanian di tingkat lokal-regional-nasional;
- F. Peningkatan dan pengembangan aspek terkait koneksitas (logistik, moda transportasi dan teknologi informatika) antar agropolitan/minapolitan terbangun;
- G. Sesuai dengan tata ruang dan gravitasi kegiatan pada kelompok kawasan agropolitan/minapolitan dan kawasan pedesaan non agrokomplek dapat dibangun koridor pembangunan ekonomi;
- H. Terbangunnya pusat pertumbuhan (growth centre) agribisnis nasional; dan
- I. Pemantapan faktor penunjang dan pendukung agribisnis kawasan (Bank Agropolitan, Lembaga Peningkatan SDM Agribisnis termasuk dan Sekolah Agribisnis dan Agroindustri Nasional, Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Agribisnis dan lain sebagainya).
- J. Berkenaan dengan upaya implementasi dan pencapaian Visi Indonesia dalam RPJP Nasional 2005-2025, penyusunan dan perumusan RPJM Nasional III (2015-2019) khususnya arah kebijakan sebaiknya tetap memiliki konsistensi dengan RPJM Nasional I (2005-2009), RPJM Nasional II (2010-2014), namun demikian untuk percepatan dan perluasan pembangunan yang

lebih bermakna bagi kesejahteraan rakyat perlu dirumuskan kebijakan khusus ataupun kebijakan taktis dengan pendekatan yang berdasar pada wawasan nusantara serta taat terhadap *grandnorm* dan *granddesign* serta perundangan yang berlaku.

- K. Pada RPJM Nasional III (2015-2019), arah kebijakan pembangunan perlu dirumuskan dengan memperhatikan empat strategi dasar, yaitu, (1) pengembangan potensi kemandirian ekonomi, penguatan kedaulatan rakyat; dan penguatan kepribadian rakyat yang bertumpu pada nilai-nilai luhur Pancasila.; (2) penguatan sinergitas dan koneksitas pembangunan nasional dibangun dengan perencanaan partisipatif dengan cara pandang wawasan nusantara; (3) penerapan pendekatan perwilayahan dalam sistem perencanaan pembangunan sebagai alat sinergi dan koordinasi koneksitas lokal-regional-nasional; (4) sistem manajemen penyelenggaraan pembangunan berciri atau berkarakter multi *stakeholder*, multisektoral/ fungsi, multi tingkatan, akuntabel, dinamis dan luwes serta berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa dan negara.
- L. Pada RPJM Nasional III (2015-2019), prioritas, percepatan dan perluasan pembangunan terfokus pada sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan ruminansia dan non ruminansia, perikanan darat, tambak dan laut) termasuk agroindustri desa. Pada sektor pertanian dalam arti luas perencanaan menjadi alat untuk koordinasi dan strategi, oleh karena itu maka penyusunan perencanaannya diarahkan (1) *consumers oriented* dengan sistem keterkaitan desa-

kota (*rural-urban linkage*) (2) pembangunan pertanian dalam arti luas dirancang terintegrasi vertical dengan orientasi tumbuh-berkembangnya agroindustri desa; (3) agroindustri desa dirancang terdiversifikasi vertikal dengan orientasi perluasan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah; (4) pola perencanaan pembangunan dengan pendekatan perwilayahan dan komoditas unggulan kawasan pedesaan; dan (5) kawasan pedesaan terbangun memiliki masterplan dengan tata ruang yang tidak menyimpang dari RUTRW kabupaten-provinsi-nasional.

- M. Permasalahan kedua, apa prioritas pembangunan dan model perencanaan pembangunan NKRI yang tepat untuk mempercepat dan memperluas pembangunan dengan memperhatikan faktor peningkatan keterlibatan rakyat, pemecahan masalah tentang koneksitas dan sekaligus secara sistemik menjadi instrumen penarik, penghela dan pendorong keseimbangan ekonomi lokal-regional-nasional sehingga mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran?
- N. Hemat saya, secara *to the point* , prioritas pembangunan ke depan haruslah tetap fokus pada sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan). Perlu dikemukakan bahwa penerima manfaat oleh karena prioritas pada sektor pertanian dalam arti luas adalah petani, buruh tani, *forester* (pelaku pada kegiatan sub sector kehutanan), pekebun, peternak, penambak, pekolam, nelayan. Secara politis, penerima manfaat terbesar adalah masyarakat pedesaan.

- O. Pembangunan pertanian sejak kemerdekaan hingga sekarang ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Fasilitasi, dinamisasi dan koordinasi serta subsidi pemerintah ternyata tidak cukup bermanfaat bagi petani untuk tumbuh dan berkembang. Namun demikian, perlu saya tandaskan, ternyata kebijakan tersebut dinikmati pihak lain. Menurut hemat saya, peningkatan kesejahteraan petani harus terus diperjuangkan oleh petani sendiri dengan cara gotong royong (*commitmen communal*) baik saat memperoleh sarana produksi, berproduksi, mengolah produksi dan memasarkan. Gotong royong yang menjadi dasar terbentuknya kawasan pedesaan perlu dikembangkan ke dalam gotong royong lokal-regional-nasional agar sistem agribisnis yang terbangun memiliki kedaulatan yang laten. Peran pemerintah dalam penguatan sistem agribisnis lokal di kawasan pedesaan adalah mendinamisasi dan memfasilitasi terbangunnya infrastruktur dan suprastruktur serta memastikan bahwa faktor penunjang dan pendukung tersedia saat dibutuhkan.
- P. Belajar dari pembangunan pedesaan sejak kemerdekaan hingga sekarang, model pendekatan perwilayahan bukan hal yang baru, namun demikian menurut hemat saya, telah terjadi kendala terutama berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan yang egosektoral. Pembangunan pertanian dengan pendekatan perwilayahan yang direncanakan multisektoral, dengan domain desa atau kawasan pedesaan yang terintegrasi lokal-regional-nasional, cukup sukses di beberapa kabupaten, serta sampai

sekarang masih terus dilakukan dengan dukungan pemerintah pusat adalah pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan.

- Q. Gerakan Nasional Pengembangan Kawasan Agropolitan dicanangkan pada tahun 2001 (saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri) dan terus dikembangkan hingga pemerintahan yang sekarang. Gagasan dasar dicanangkannya Gerakan Nasional Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah bahwa pembangunan selama ini selain menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan juga telah melahirkan berbagai dampak negatif, seperti: timbulnya kesenjangan sosial dan ekonomi, terutama antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Khususnya wilayah perdesaan yang pada umumnya memiliki penduduk bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, peternak, pekebun, perikanan darat dan nelayan, seringkali tertinggal dalam kecakapan meraih hasil pembangunan dibandingkan penduduk kawasan perkotaan yang pada umumnya memang lebih cerdas dan lingkungannya yaitu kota merupakan kawasan pusat pertumbuhan. Bukan rahasia umum bahwa, pada beberapa kondisi seringkali terjadi proses eksploitasi SDA kawasan pedesaan oleh kawasan perkotaan tanpa ada keseimbangan manfaat antara desa – kota. Pada konteks kasus dan kondisi tersebut, sebagian besar manfaat kebijakan pembangunan akan lebih terserap oleh kawasan perkotaan, sementara kawasan pedesaannya lebih banyak mendapat dampak negatif dari pembangunan itu sendiri, terutama masalah sosial ekonomi. Bila hal tersebut terus dibiarkan maka berbagai upaya

pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran (utamanya di kawasan pedesaan) yang selama ini intensif diupayakan, tidak saja akan menemui kegagalan namun justru akan terjadi percepatan proses pemiskinan masyarakat desa. Data tentang kemiskinan yang meningkat pada kondisi ini, pastilah bersifat semu, karena kemiskinan yang terjadi adalah struktural dan kalau ada kondisi tidak miskin yang terjadi bersifat rentan serta labil.

- R. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut diatas adalah karena selama ini pendekatan pembangunan dan pengembangan wilayah yang dilakukan lebih ditumpukan pada pembangunan dan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan (*growth pole*), sementara itu pelaksanaan pembangunan dan pengembangan di wilayah *hinterland* dilakukan dengan konsep “tetesan minyak”, maka kegiatan investasi di pusat pertumbuhan diharapkan mampu meluas dan kemudian menarik dan mendorong pertumbuhan agribisnis. Demikianlah, pada perjalanannya, ternyata konsep dan idealisme pembangunan tersebut terkendala oleh lemahnya sumber daya manusia pelaksana dan konsep yang tidak tepat dan taat *grandnorm dan granddesign* NKRI. Pada hemat saya, kecuali kelemahan sumber daya pelaksana pembangunan, juga terjadi kesalahan konseptual dimana umumnya faktor psikologi, sosial dan budaya kurang diperhitungkan secara cermat dan mendalam dalam perencanaan. Sejak dikembangkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak, khususnya dengan adanya upaya untuk merubah struktur ekonomi kecil ke menengah, maka

pendekatan pembangunan secara keseluruhan dan secara mendasar juga mengalami revisi. Kebijakan pembangunan yang sentralistik diubah menjadi pendekatan desentralistik. Pendekatan *top down* dikombinasi dengan pendekatan *bottom up*. Parameter keberhasilan pembangunan dengan sasaran dan target rakyat pedesaan yang bersifat kuantitatif mulai dilengkapi dengan parameter kualitatif. Hal tersebut memberikan kecenderungan yang positif dalam rangka pembangunan untuk kesejahteraan nyata masyarakat pedesaan yang merupakan sasaran utama pembangunan nasional. Bertolak dari paradigma baru tersebut, maka disadari bahwa kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kawasan-kawasan tertentu sebagai pusat pertumbuhan mengandung kelemahan dan dapat melahirkan ketimpangan dan perbedaan yang semakin besar antar wilayah. Wilayah-wilayah pendukung selain kurang berkembang juga semakin tergantung pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan (yang umumnya lebih maju), tidak terlihat adanya sinergi antar keduanya. Untuk itu, kelemahan konseptual dari pendekatan pembangunan yang selama ini digunakan tersebut harus diperbaiki melalui kebijakan-kebijakan yang secara terpadu mengedepankan dua sisi wilayah pembangunan/pengembangan yaitu: sisi wilayah pengaruh/*hinterland* sebagai kantong/sentral produksi dan sisi wilayah pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan jembatan/pintu masuk menuju pasar komoditi/produk.

# BAB VI

## KONSEPSI IMPLEMENTASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT

### Umum

Pada Bab III khususnya Sub Bab 14 telah menguraikan beberapa pokok permasalahan yang diangkat dalam Taskap ini yang kemudian pada Bab IV Sub Bab 21 diuraikan pula bagaimana implementasi Pemerintahan Desa dalam mendorong Perekonomian rakyat yang di Harapkan dan untuk kemudian dalam Sub Bab 23 menguraikan bagaimana beberapa indikator keberhasilan dari pada implementasi kepemimpinan Pemerintaha Desa yang diamanatkan dalam UU no 6 tahun 2014, Dalam pembahasan Sub Bab di bawah ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai paradigma nasional yang menjadi landasan idiil, konstitusional, visional dan konsepsi ketahanan nasional maupun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 . Disamping itu tentu juga dalam pembahasannya tidak terlepas dari landasan teori yang dipakai seperti telah disinggung di atas yaitu teori kepemimpinan, Teori Kepemimpinan Nasional, Teori Pemberdayaan Masyarakat, Teori Pertumbuhan ekonomi dan Teori Sinergitas. Landasan teori inilah yang pada akhirnya mengarahkan penulis untuk memilih penerapan

terhadap Asas–asas Kepemimpinan dalam sebuah Pemerintahan Desa yang diamanatkan dalam UU no 6 tahun 2014, Karena hal ini berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Karakter Pemimpin Desa (sebutan Kepala Desa/Kuwu/Kepala Adat) dalam mewujudkan Kemandirian terhadap Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan desa, Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan Desa secara merata . Pasca munculnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, seluruh sistem pemerintahan desa berubah secara dramatis. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan secara mandiri. Jika kemampuan SDM aparatur Pemerintahan desa tidak ditingkatkan, maka taruhannya akan banyak praktik korupsi yang melibatkan aparatur Pemerintahan desa. Diperlukan pendekatan yang dapat menjangkau keseluruhan peranserta dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas desa. Perkembangan tata pemerintahan desa yang demikian dramatis dan mengalami lompatan yang cukup signifikan. Setidaknya sejumlah UU yang mengatur tentang pemerintahan desa sebelumnya tidak berani mengatur (memberikan) kewenangan pada pemerintahan desa sedemikian luas.

### **Kebijakan**

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Perumusan Pemerintahan Desa dalam UU no 6 tahun 2014 yang di tindak lanjuti dalam PP no 43 tahun 2014 dan Peraturan menteri yang terkait "Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri PDT" Merupakan sebuah tantangan yang baru bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentunya dengan adanya regulasi tersebut dapat

menjadikan Kemandirian Desa. Bahwa Kemandirian Desa dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan masyarakat Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa, serta Pengelolaan anggaran Desa baik dari APBN maupun anggaran Desa yang dituangkan dalam APBD Desa. Konsekuensi dari adanya Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, kurang lebih 72.499 desa secara menyeluruh dari berbagai pendekatan pembangunan desa, kawasan perdesaan dan tata kelola pemerintahan desa. Undang-undang no 6 th 2014 yang di tindak lanjuti dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN telah mengamanatkan adanya 10% dari transfer APBN yang memberi ruang yang luas untuk mendukung kemandirian desa dalam pemerataan dan strategi pembangunan di Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi dalam mengatur dan mengurus Rumah tangganya sendiri sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan amanat Undang-undang No 6 tahun 2014 menunjukkan keberadaan Desa sebagai Desa mandiri tentunya kemandirian dengan Otonomi bukan pemberian dari Pemerintah namun amanat langsung dari Undang-undang tersebut. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa,

diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa .

Otonomi desa dalam Implementasinya dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Keberadaan UU No. 6 tahun 2014 berbeda dengan Kedudukan UU no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa bahwa "Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.". Dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris desa dan perangkat desa yang lain serta Lembaga Permusyawaratan desa. Berbeda dengan Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) di era sekarang. Implementasi UU Pemerintahan tersebut pada aspek terhadap implementasi terwujudnya desa mandiri dan partisipatif, dengan memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat, hal tersebut merupakan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Aspek inilah yang harus menjadi perhatian dan kecakapan pemerintahan desa. Karenanya, mereka harus

meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya secara partisipatif untuk tujuan pemberdayaan masyarakat ini, dengan melibatkan keikutsertaan elemen-elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar dalam menjalankan peran, kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat berjalan dengan maksimal. strategi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat berbasis partisipasi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Dalam konteks ini, maka fokus pelatihan dan pendampingan pemerintahan desa pasca sosialisasi dan pemahaman Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah *penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa* dalam hal pemberdayaan masyarakat partisipatif (paradigma “desa membangun”) dalam koridor *good village governance*.

Dalam pelaksanaannya bahwa Pemerintah memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, hal tersebut amanat Undang-undang no 6 tahun 20124, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:

**a. Economies of scale:** bahwa penyerahan urusan itu akan menciptakan efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraanya. Ini berkaitan dengan economies of scale (skala ekonomis) dalam pemberian pelayanan tersebut. Untuk itu harus ada kesesuaian antara skala ekonomis dengan catchment area (cakupan daerah pelayanan). Persoalannya adalah sejauhmana skala ekonomis itu sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi Pemda yang sudah ada. Makin luas wilayah

yang diperlukan untuk mencapai skala ekonomis akan makin tinggi otoritas yang diperlukan

- b. **Akuntabilitas:** bahwa penyerahan urusan tersebut akan menciptakan akuntabilitas pemda pada masyarakat. Ini berarti bagaimana mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Makin dekat unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat akan makin mendukung akuntabilitas
- c. **Eksternalitas:** dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang memerlukan pelayanan tersebut. Eksternalitas sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas eksternalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut. Maka kebijakan yang di Ambil dari penulisan Kertas Karya Perseorangan (TASKAP) yang menguraikan tentang ***IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DESA GUNA MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL.***

Kebijakan ini di ambil dengan sebuah Kesadaran terhadap tugas Pemerintah Desa tentunya keberadaannya sangat strategis dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, dalam Undang-undang No 5 tahun 2014 bahwa Aparatur Pemerintah Desa tidak dapat dipisahkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena sebagai Garda terdepan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan masyarakat, Pembangunan masyarakat, dan Pengelolaan anggaran Desa baik dari APBN maupun dari anggaran Desa yang dituangkan dalam APBD desa.

## Strategi

Untuk mewujudkan kebijakan di atas dan dikaitkan dengan pokok persoalan maka strategi yang diambil antara lain adalah:

1. Merumuskan konsep untuk meningkatkan kualitas rendahnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa terhadap pemahaman Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tentunya harus melalui peningkatan Pendidikan dan pelatihan baik dalam pemahaman Administrasi Pemerintah Desa, Pengelolaan anggaran dari APBN yang berbasis untuk kepentingan masyarakat, pemahaman Regulasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diamanatkan dalam UU no 6 tahun 2014.
2. Merumuskan konsep terhadap lemahnya sinergitas aparatur pemerintahan desa terhadap pemahaman regulasi dalam rangka mendorong perekonomian rakyat, Untuk mengatasi hal tersebut Kepala Desa atau sebutan kuuw harus mampu membangun sinergitas dengan Pemerintah Daerah kab/kota, Badan Perwakilan Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda. Terbangunnya sinergitas ini dengan tujuan kebersamaan dalam menata pembangunan nasional secara merata sesuai yang diharapkan dalam Konstek mewujudkan kemandirian Desa.
3. Merumuskan konsep terhadap pentingnya wujud kemandirian Desa yang belum terbangun dengan tujuan mendorong perekonomian rakyat , tentunya hal tersebut bagaimana keberadaan Desa yang diamanatkan dalam UU no 6 tahun 2014 dapat menjadi Desa yang diharapkan yaitu Desa berkembang dan Desa Mandiri,

dapat menggali potensi unggulan yang ada di Desa sebagai sumber pendapatan tentunya dapat terbentuk BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan Koperasi atau lembaga lainnya .

4. Merumuskan konsep bagaimana peran pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diamanatkan dalam UU no 6 tahun 2014 , dalam hal tersebut harus ada lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah daerah Kab/kota dalam bentuk lembaga Pengawas Independen yang melibatkan Unsur aparatur Pemerintah Daerah, Unsur Perguruan Tinggi/Akademisi, dan Unsur tokoh masyarakat yang Profesional..

Dalam mewujudkan sebuah tatanan Pembangunan Nasional yang berorientasi pada arah kebijakan Nasional sesuai dengan kebijakan yang dituangkan dalam RPJMN dan RKP Des *yaitu*:

#### **A. Bidang Hukum**

- Membangun budaya hukum di semua lapisan masyarakat, melalui sosialisasi perundangan dan aturan pemerintah serta penerapan tertib hukum secara progresif yang berpihak kepada rakyat.
- Menyempurnakan sistem hukum yang berpihak kepada rakyat, terutama ketidakadilan gender dan minoritas sesuai tuntutan reformasi melalui program legislasi nasional.
- Merevisi perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berpihak kepada kegiatan perekonomian rakyat sehingga dapat digunakan sebagai

dasar peningkatan dan daya tahan perekonomian nasional terhadap perdagangan global.

- Menyelesaikan secara tuntas berbagai proses peradilan tentang pelanggaran hukum terkait hak asasi manusia, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Melakukan implementasi Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional.
- Meningkatkan pemahaman aparat pemerintah di daerah maupun di pusat tentang pentingnya pencegahan KKN dengan cara kerjasama dan konsultatif dengan petugas penegak hukum..
- Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelidikan kejahatan korupsi dan kejahatan elektronik (cybercrime), serta pendampingan dalam penegakan hukumnya
- Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelidikan kejahatan kapitalistik dan korporatokrasi global terhadap karyawan dan buruh, serta pendampingan dalam penegakan hukumnya
- Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelidikan kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendampingan dalam penegakan hukumnya
- Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelidikan kejahatan terhadap karyawan, pembantu rumah tangga, fakir miskin dan anak yatim-piatu, serta pendampingan dalam penegakan hukumnya.
- Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelidikan kejahatan terorisme, serta pendampingan dalam penegakan hukumnya.

## **B. Ekonomi**

- Menjamin warganegara/rakyat untuk memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.
- Bersama masyarakat, membangun Gerakan Anti Monopoli, dengan tujuan: mengembangkan persaingan yang sehat dan adil; mencegah dan menindak pemrakarsa pasar monopolistic; dan menata kembali struktur pasar yang distortif terhadap perekonomian dan merugikan masyarakat.
- Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.
- Menjamin fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk berkehidupan yang layak dengan mengembangkan variasi sistem jaminan sosial dan insentif terhadap produktivitas yang kreatif-inovatif.
- Melindungi sistem perekonomian pada kawasan pedesaan-perkotaan (rural-urban linkage) di pelosok NKRI yang dikembangkan berdasar komoditas unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
- Mengelola kebijakan ekonomi makro dan mikro, secara terkoordinasi dan sinergis, sehingga mampu mengendalikan tingkat suku bunga, inflasi, kurs rupiah serta terjangkau harga perumahan sederhana, pangan rakyat, ongkos fasilitasi publik dan perizinan yang wajar.

- Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi dan keadilan untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi hutang dari luar negeri.
- Mengembangkan pasar modal dengan standart internasional namun dengan pengawasan yang ketat sesuai perundangan yang berlaku.
- Mengurangi semaksimal mungkin pinjaman pemerintah maupun swasta dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dalam perundangan.
- Menerapkan kebijakan industri, perdagangan, investasi dan membuka akses selebar-lebarnya bagi seluruh warganegara untuk memperoleh kesempatan kerja dan menghapus segala bentuk diskriminasi layanan.
- Melindungi, membina, memberdayakan dan memberikan insentif kepada pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar mampu meningkatkan produksi dan daya saing sehingga tercipta iklim berusaha yang kondusif serta mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja .
- Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara pengusaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.
- Memantapkan sistem kedaulatan pangan yang berbasis pengembangan Lumbung Produk Primer Desa dan Outlet Badan Urusan Logistik berdasarkan perundangan.

- Memantapkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah, ramah lingkungan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang.
- Memantapkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, dengan tetap berdasar pada tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.
- Memantapkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, pelayanan kebutuhan masyarakat, perlindungan terhadap fluktuasi harga pelayanan publik, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
- Memantapkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.
- Memantapkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, pembelaan, penempatan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.
- Memantapkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna

meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

- Menyusun masterplan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
- Memfasilitasi sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya kapitalisasi dengan pengawasan intensif.
- Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, mengurangi kebocoran keuangan negara serta penghematan pengeluaran.
- Menyehatkan sektor perbankan dan mendorong rasionalisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi profesional dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian.
- Melaksanakan inventarisasi dan penataan aset negara, terutama aset yang berasal dari perbankan, perusahaan dan sumber daya alam, dalam rangka digunakan untuk kemakmuran rakyat dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Melakukan reorientasi utang luar negeri dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara serta dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai

eksport terutama dari sub-sektor agroindustri dan industri kecil dan menengah.

### **C. Politik**

#### **1. Politik Dalam Negeri**

- a. Mengkoordinasi dan mengelola penguatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada empat Konsep kenegaraan .
- b. Memantapkan penyempurnaan otonomi daerah dan pembangunan desa sebagai basis pembangunan nasional.
- c. Mendinamisasi dan memfasilitasi peningkatan koordinasi antar sektor, wilayah dan kegiatan dalam implementasi kebijakan.
- d. Mengembang-tumbuhkan sistem politik nasional yang berazas Pancasila serta mengembangkan kesetaraan kehidupan kepartaian yang misi pokok perjuangannya sesuai preambull Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi Partai Politik untuk menyelenggarakan pembentukan watak dan karakter bangsa menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang berwawasan nusantara dan empat Konsep.
- f. Mendorong dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- g. Mendorong dan memfasilitasi Gerakan Anti-Diskriminasi, Gerakan Menjaga Minoritas dan Gerakan Anti SARA dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- h. Memantapkan dan menumbuh-kembangkan paradigma baru dan vitalisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menegaskan reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk menjaga stabilitas keamanan, harkat dan martabat serta asset NKRI.
  - i. Menunmbuh-kembangkan paradigma baru dan memfasilitasi vitalisasi Polisi Republik Indonesia sebagai alat pemerintah yang progresif dalam membangun civil society
2. Politik Hubungan Luar Negeri
- a. Menerapkan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional guna meningkatkan kemandirian bangsa
  - b. Sosialisasi dan pelaksanaan paradigma baru Kedutaan Besar Indonesia yang berorientasi kerja sama ekonomi internasional.
  - c. Implementasi startegi perlindungan dan pembelaan terhadap warganegara yang sedang ada di luar negeri.
  - d. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.
  - e. Meningkatkan kerja sama yang bermartabat dengan negara tetangga yang berbatasan langsung.
  - f. Peningkatan peran pada kerja sama kawasan ASEAN
3. Penyelenggaraan Negara
- a. Memfasilitasi terbangunnya good governance and clear governance untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan negara

- b. Mencegah dan menindak praktik korupsi, kolusi, nepotisme yang dilakukan aparat negara sesuai dengan peraturan dan perundangan
  - c. Mengembang-tumbuhkan etik dan moral pegawai dan karyawan negara sebagai abdi masyarakat sekaligus anggota masyarakat.
  - d. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan profesionalisasi dengan sistem karier berdasarkan pola merit sistem.
  - e. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara dan pejabat pemerintah sebelum dan sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan hak asasi manusia.
  - f. Membudayakan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
  - g. Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitasnya sebagai pelayan masyarakat.
  - h. Memantapkan netralitas politik pegawai negeri dengan tetap menghargai hak-hak politiknya.
4. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
- a. Memaksimalkan pemanfaatan peran komunikasi dalam pembangunan sumberdaya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, manajemen penyelenggaraan negara dan mekanisme

- pengawasan internal maupun eksternal pemerintahan.
- b. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi canggih dan aman untuk memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.
  - c. Menyeimbangkan hak dan kewajiban peran pers sehingga berdaya dan berhasil guna tinggi bagi pendidikan bangsa dalam arti luas.
  - d. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta antardaerah secara timbal balik dan aman dalam rangka mendukung kinerja masyarakat dalam pembangunan nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  - e. Memperkuat sistem informasi dan manajemen komunikasi negara dengan perwakilan diluar negeri baik militer, ekonomi maupun politik sehingga terwujud “komunikasi negara dengan dunia secara lebih cepat namun tetap aman, efisien dan efektif”

#### **D. Agama**

- a. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan Pancasila sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara.
- b. Sinkronisasi antara segala peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan moral agama-agama yang ada di Indonesia.
- c. Penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional.
- d. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama sehingga tercipta suasana

- kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat pruralisme.
- e. Penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.
  - f. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **E. Pendidikan**

- a. Mengelola anggaran pendidikan nasional untuk perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Memfasilitasi peningkatan kemampuan akademik dan profesional serta penjaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mampu berfungsi optimal.
- c. Melakukan pemantapan sistem pendidikan nasional dengan tetap memperhatikan dialektika perkembangan ilmu dan pengetahuan.
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan perilaku Pancasila.
- e. Memfasilitasi partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
- f. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun

pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- g. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya

## **F. Sosial dan Budaya**

### **1. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan, dengan pendekatan paradigma Indonesia sehat, yang meliputi prioritas pada upaya pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.
- b. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- c. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

- d. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunya kualitas generasi muda.
  - e. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
  - f. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - g. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana.
  - h. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai.
  - i. Memberikan aksesibilitas fisik dan nonfisik guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala pengambilan keputusan.
2. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
- a. Memfasilitasi pelestarian budaya serta mengembangkan budaya dalam ranah modern guna kepentingan peningkatan kualitas hidup bangsa dan kesetiakawanan nasional dengan positioning Bhinneka Tunggal Ika.

- b. Memfasilitasi perujukan, akulturasi, asimilasi budaya nasional dengan budaya asing dengan pedoman untuk kebesaran harkat dan martabat bangsa Indonesia.
- c. Memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.
- d. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif yang memuat keberagaman jenis kesenian untuk meningkatkan moralitas bangsa dan kesatuan dan persatuan bangsa.
- e. Memfasilitasi apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional melalui pemberdayaan sentra-sentra kesenian diseluruh pelosok negara untuk merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan dan daya tarik wisata nasional
- f. Terbangunnya kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia memiliki nilai jual tinggi dalam pengembangan pariwisata nasional
- g. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.
- h. Mengembangkan manscape daerah tujuan wisata untuk memperkuat landscape yang telah ada.

3. Kedudukan dan Peranan Perempuan
  - a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
  - b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
4. Pemuda dan Olahraga
  - a. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.
  - b. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dibawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi olah raga penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat Internasional.
  - c. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan

dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.

- d. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri.

Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba

## **Upaya**

Untuk mewujudkan Strategi di atas , upaya-upaya yang dapat dilakukan dari strategi antara lain sebagai berikut:

**Upaya Strategi 1:** Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dapat Merumuskan Konsep tentang mengatasi masih rendahnya aparatur Pemerintah desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai yang diamanatkan dalam UU No 6 tahun 2014 perlu di sosialisasikan dan di Implementasikan.

Dengan Konsep tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut

**Membangun Sistem Implementasi Pemerintahan Desa diwilayah NKRI dengan cara mewujudkan Desa berkembang dan/Desa mandiri..**

1. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis Desa.
  - a. Melakukan implementasi Undang-Undang No 6 tahun 2014 serta memfasilitasi Gerakan kemandirian Ekonomi berbasis Desa .
  - b. Mewujudkan pembangunan pertanian dalam arti luas dengan pendekatan perwilayahan integrasi lokal-regional-nasional
  - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan Metropolitan, dengan manajemen Tujuan Desa berkembang dan Desa mandiri.
  - d. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan yang mandiri .
  - e. Menciptakan peluang usaha, mempermudah proses perizinan untuk berusaha di kawasan pedesaan (rural-urban linkage)
  - f. Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), dan Koperasi untuk menjadi poros penggerak kemandirian ekonomi (backward-forward)
  - g. Memperluas terbangunnya infrastruktur desa dan Kawasan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  - h. Memberikan subsidi terhadap pengembangan kawasan pedesaan sehingga dapat terwujud Desa mandiri, dan Desa berkembang.
  - i. Memperkuat dan memperbesar kapasitas pengusaha kecil, Koperasi dan UKM di tingkat Pedesaan dengan tujuan mensejahterakan rakyat.

2. Memperkuat Keadulatan Rakyat di Bidang Politik
  - a. Menyelenggarakan pendidikan politik dan mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
  - b. Memfasilitasi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des )serta mengawalnya sampai menjadi rencana pembangunan kabupaten/kota, Provinsi dan nasional.
  - c. Melakukan pengawasan, pendampingan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Pengelolaan Anggaran Dana Desa baik dana APBN maupun APB Des).
  - d. Mendorong organisasi masa (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) dalam melakukan pengawasan Pendampingan terhadap pembangunan desa

**Upaya Strategi 2**, Pemerintah melalui Kementrian Dalam negeri RI, Kemen Desa & PDT RI dan KemenPAN RB RI pentingnya Menerapkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa untuk sinergis/harmonis dalam melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governoon*). Dalam rangka Memperkuat sistem Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik, yaitu sebagai berikut Memantapkan birokrasi yang profesional bagi aparatur Desa dalam melayani Masyarakat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan.

1. Memantapkan birokrasi yang bernuansakan entrepreneurship.
2. Melakukan pengawasan kinerja dan dampak reformasi, termasuk pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN) dan penerapan sanksi disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran Aparatur Sipil Negara.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan yang baik dengan mengedepankan standar pelayanan minimum.

**Upaya Strategi 3:** Peran Pemerintah Daerah Kab/kota dalam Mewujudkan pentingnya Implementasi Undang-undang Desa yang belum terbangun dengan tujuan mendorong perekonomian rakyat, dalam rangka terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa. Pentingnya membangun Networking untuk Penguatan Otonomi Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan good governance and clear governance melalui bimbingan teknik dan konsultasi anti korupsi dan transparansi sistem informasi dan manajemen keuangan Desa dan mekanisme Pengelolaan Dana Desa baik yang bersumber dari APBN maupun Dana Desa (APB Des).
2. Menumbuh-kembangkan dan Menggali Potensi Desa melalui pengembangan kawasan pedesaan dan produk unggulan Pedesaan (Potensi Lokal).
3. Memotivasi, mengkoordinasi dan memfasilitasi investor dengan memperkuat simpul simpul Pembangunan kawasan Pedesaan
4. Meningkatkan APB Des dalam menggali Potensi Lokal Desa dan mengelola Aset Desa.
5. Mendorong terwujudnya Desa mandiri dan Desa Berkembang dengan cara Pembinaan dan Pengawasan

**Upaya strategi 4, Pentingnya** peran pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diamanatkan dalam UU no 6 tahun 2014 , dalam hal tersebut harus terbentuk lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah daerah Kab/kota dalam bentuk lembaga Pengawas Independen yang melibatkan Unsur aparatur Pemerintah Daerah, Unsur Perguruan Tinggi/Akademisi, dan Unsur tokoh masyarakat yang Profesional.

## BAB VII

# PENUTUP

### Simpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas maka beberapa hal dapat disimpulkan dalam tulisan Kertas Karya Perorangan (TASKAP) dapat ditegaskan ini sebagai berikut

- A. Dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diamanatkan UU No 6 tahun 2014 harus meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa "Yang Pelaksanaannya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari: Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, " Pasal 48". Dengan dasar tersebut kedepan Aparatur Pemerintah Desa harus Bintek (Bimbingan Teknis) dalam Pemahaman terhadap Implementasi Pemerintahan Desa dan Pemahaman Regulasi, karena Desa mempunyai kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksana Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa baik dari Dana APBN, bantuan APBD dan dana yang bersumber dari Pengelolaan Aset Desa, Hak asal usul dan adat istiadat Desa. Berkembangnya partisipasi dan kegotong-royongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, yaitu:

1. Meningkatkan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif;
2. Meningkatkan kapasitas (Capacity Building) Lembaga Kemasyarakatan dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat;
3. Mendorong inovasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dalam kegotong-royongan dan kesejahteraan keluarga;
4. Mendorong tumbuhnya prestasi kerja Lembaga Kemasyarakatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Wawasan Kebangsaan pada hekekatnya merupakan suatu pandangan atau cara pandang yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di tengah persaingan dunia yang globalistik, tanpa harus kehilangan akar budaya dan nilai-nilai dasar Pancasila .

- B. Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa amanat UU no 6 tahun 2014 dengan mengacu pada Program Agenda NAWA CITA Presiden Joko Widodo- Jk " dalam Poin 3 " Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan (NKRI). Dengan berdasar tersebut Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Penataan Inspra Struktur harus" dari bawah dengan cara Musrenbang Des (Musyawarah

Perencanaan Desa) dengan melibatkan Unsur/ Komponen Masyarakat Desa setempat.

- C. Dalam Undang Undang no 6 tahun 2014 "Otonomi Desa yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten dan daerah kota. artinya Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Keberadaan otonom Desa memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

## **Saran**

Dalam Penulisan Kertas Karya Perseorangan (Taskap) bahwa penulis dapat memberikan saran sebagai Berikut:

- A. Bahwa keberadaan Desa yang diamanatkan dalam UU no 6 tahun 2014 harus di berikan hak kemandirian sebagai Desa mandiri maupun Desa berkembang, tentunya dalam penyelenggaraan Desa tidak dapat dipisahkan dari Peran Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- B. Bahwa Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian PDT RI harus tetap memonitor penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan tentunya

keterlibatan peran Pendampingan bagi Desa harus terbangun dengan sinergis sehingga harapan masyarakat dapat terwujud untuk kesejahteraan dan Pembangunan masyarakat Desa.

- C. Bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI dan DPR RI harus tetap melaksanakan amanat UU no 6 tahun 2014 dalam hal pengalokasian anggaran Dana APBN untuk Desa, seharusnya pengalokasian anggaran Negara (APBN) sebaiknya di serahkan langsung melalui Pemerintah Desa tidak melalui Pemerintah Daerah, agar semangat Pemerintah terhadap Implementasi Undang -undang Desa dapat terlaksana dengan baik dan menjadi mandiri
- D. Perlu melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa yang dilakukan oleh Team Independen guna memperoleh data Positif dan negatif yang lebih Obyektif.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku Teks

Amran Muslimin, 1978, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Penerbit Alumni Bandung.

A. Gafar Syaukani, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka pelajar, Yogyakarta 2004

HAW Wijaya, Administrasi negara dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Suatu Telaah Administrasi) Pidato Pengukuhan Palembang, 1994.

\_\_\_\_\_, 1992, Titik berat Otonomi Daerah, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi desa menurut UU no 5 th 1979 (Sebuah Tinjauan) Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2002, Pemimpin dan kepemimpinan Pemerintahan, Himpunan Kuliah FISIP UNITAS, Palembang.

Sugianto, 2013, Otonomi Daerah dalam Presfektif UUD NRI 1945 Pasal 18 " Sebuah kajian keberhasilan Daerah Kab/kota Cirebon), Penerbit Cipta Sentosa, Cirebon.

## B. Makalah

Rosihan Arsyad, Perencanaan Otonomi Desa, Kabupaten lahat ,april 2003

Syahrial Usman" Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam menciptakan pelaksanaan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, Oktober 2002

HAW Wijaya, PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT, SEMILOKA, DI PALEMBANG, APRIL 2003

Sugianto, Sosialisasi dan Pemahaman UU no 6 th 2014 dan Implikasinya terhadap UU Tipikor, Pemda Kab Cirebon Kerja sama dengan Universitas Muhamadiyah Cirebon, September 2015.

Joko Guswandi, Gerbang Sari (Gerakan Pemberdayaan masyarakat Desa ), Jakarta 2014.

Jurnal Ilmiah "Focus Magister Administrasi" Membangun SDM Dalam Konsepsi membangun karakter Bangsa, Volume 2 juli 2016..hal 155.

C. Peraturan Perundang-undangan.

UU no 6 tahun 2014 Tentang Desa.

PP no 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan terhadap UU desa.

PP no 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Permendagri no 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Permendagri no 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri no 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Permen PDT RI no 2 tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa.

Permen PDT RI no 03 Tahun 2015 Tentang Pendampingan desa.

Permen PDT RI no 05 tahun 2015 Tentang Penetapan  
Prioritas Penggunaan Dana Desa.  
Permen PDT RI no 4 & 5 tahun 2015 Tentang Badan  
Usaha Milik Desa ( BUMDES)

## BIODATA PENULIS




Dr Sugianto, SH., MH. Lahir di sebuah Desa terpencil di kabupaten Indramayu 08 Pebruari 1967, Pendidikan SDN, SMPN, SMAN di Indramayu dan melanjutkan S1, S2 DAN S3 DI Luar tempat kelahiran “ (Indramayu )“

Pasca lulus S1 sudah di Cirebon sampai dengan sekarang sebagai Dosen, Awalnya sebagai Tetap Fakultas Hukum Untag Cirebon dan tahun 2004 sampai sekarang sebagai Dosen PNS pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Fungsional “ Lektor Kepala “, di samping itu juga ngajar di beberapa PTS sesuai Kompetensi keilmuan yang di miliki.


Dengan kesibukan sebagai Dosen namun tidak menyurutkan selalu keinginan mencari ilmu dan pengalaman, dan Alhamdulillah tahun 2016 bulan Maret s/d September mengikuti Diklat PPRA Lemhannas RI di Jakarta .

**ALUR PIKIR:  
INSTRAL INPUT**



**POLA PIKIR**

## Environmental input



**INSTRUMENTAL INPUT**